

SKRIPSI
ANALISIS NORMATIF EKSAMINASI PUTUSAN DALAM
MENUNJANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



GUSTI NGURAH RAI

B111 13 355

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM ACARA
MAKASSAR

2017



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS NORMATIF EKSAMINASI PUTUSAN DALAM
MENUNJANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

OLEH :

GUSTI NGURAH RAI

B111 13 355

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Study Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum

PADA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM ACARA

MAKASSAR

2017



PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS NORMATIF EKSAMINASI PUTUSAN DALAM MENUNJANG
SISTEM PERADILAN PIDANA

Disusun dan diajukan oleh:

GUSTI NGURAH RAI

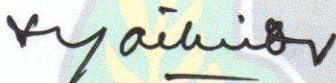
B111 13 355

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 16 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

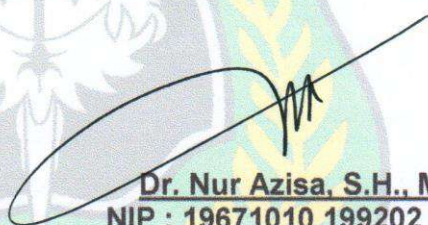
Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

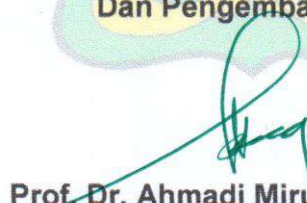


Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP : 19531124 197912 1 001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 19671010 199202 2 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003



Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Gusti Ngurah Rai
Nomor Induk : B111 13 355
Bagian : Hukum Acara
Judul : Analisis Normatif Eksaminasi Putusan dalam
Menunjang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

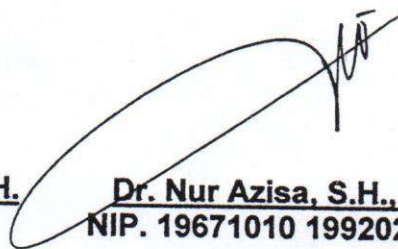
Makassar, 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

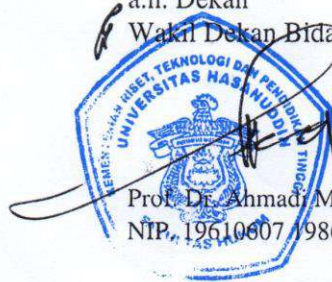
Nama	: GUSTI NGURAH RAI
Nomor Pokok	: B11113355
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Acara
Judul Skripsi	: Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2017 

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH
NIP. 196106071986011003



ABSTRAK

Gusti Ngurah Rai, B111 13 355, ANALISIS NORMATIF EKSAMINASI PUTUSAN DALAM MENUNJANG SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, dibimbing oleh **Bapak M. Syukri Akub**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Nur Azisa**, selaku Pembimbing II.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Eksaminasi Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta bagaimana Eksaminasi Putusan tersebut dilakukan.

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Normatif yang memberikan perspektif mengenai kegiatan Eksaminasi Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah aturan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Eksaminasi Putusan bukan merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Eksaminasi Putusan hanya merupakan salah satu upaya pengawasan internal dan peningkatan profesionalitas serta kualitas putusan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Ada dua model Eksaminasi Putusan yang dikenal, yaitu Eksaminasi Internal yang berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 1967 dan Eksaminasi Eksternal yang belum memiliki landasan hukum. Putusan yang menjadi objek eksaminasi adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memuat pertimbangan-pertimbangan terperinci, yang mana untuk Eksaminasi Internal putusan tersebut merupakan putusan yang diputus dan dipilih sendiri oleh hakim yang bersangkutan dan untuk eksaminasi eksternal putusannya dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Kata kunci: Eksaminasi Putusan, Putusan, Pengawasan, Sistem Peradilan Pidana



ABSTRACT

Gusti Ngurah Rai, B111 13 355, NORMATIVE ANALYSIS OF EXAMINATION DECISIONS IN SUPPORTING CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA, Guided by **Mr. M. Syukri Akub**, as 1st mentor and **Ms. Nur Azisa**, as 2nd mentor.

The aims of this study is to determine the role of Examination Decisions in the Criminal Justice System in Indonesia, and how the Examination Decision was conducted.

Type of this study is Normative Law research which provides perspective activities of Examination decisions in the Criminal Justice System, which uses primary legal materials and secondary legal materials. Technique of collecting legal materials was conducted by literature study by reading the laws and regulations, official documents or any related literature with the problem that studied in this research. Technique of analysis data performed qualitatively, with conceptual approach and historical rule approach.

The result of this research is that the Examination of Decision is not part of the Criminal Justice System. Decision Examination is only one of the internal control efforts and the improvement of professionalism and the quality of the judge's decision in deciding a case. This is based on the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1967 regarding Examination; Monthly Reports and Appeals List. There are two known Decision Examination models, namely Internal Examination based on SEMA Number 1 of 1967 and External Examination that has not yet had legal basis. The judgment which is the object of the examination shall be a decision which has a permanent legal power and contains detailed considerations, which for the Internal Audit shall be a decision that has been decided and self-selected by the judge concerned and for the external examination the decision shall be chosen based on certain criteria.

Keywords : Examination Decision, verdict, supervision, Criminal Justice System



KATA PENGANTAR

OM Awighnan Astu Namo Sidham, Penulis haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu dan anugrah-nya, sehingga skripsi dengan judul: Analisis Normatif Eksaminasi Putusan dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Keberhasilan penulisan ini juga merupakan buah dari motivasi dan dukungan seluruh keluarga terkhusus ayahanda dan ibunda tercinta, yang tak pernah lelah memberikan dorongan semangat, motivasi dan do'a untuk kesuksesan pendidikan Penulis.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis. Atas semua pihak yang telah banyak berperan membantu Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih utamanya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya;
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya. **Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak **Dr.Syamsuddin Muchtar**,



S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Ketua Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Bapak Prof. Dr. Slamet Sampoerno S., S.H., M.H., DFM.**;

4. **Ibu Ratnawati, S.H., M.H.**, yang merupakan Pembimbing Akademik Penulis dari semester 1 hingga semester 5 ,dan **Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik Penulis dari semester 5 hingga semester 8 ini;

5. **Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**, dan **Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**, selaku pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya semoga suatu saat nanti Penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan.

6. **Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.**, bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, dan **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** selaku penguji penulis, terima kasih atas kesediaannya menguji Penulis;

7. Segenap **Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih untuk segala ilmu dan

bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi;



8. Seluruh **Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** atas bantuan dan arahnya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya;
9. **Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian skripsi ini berlangsung.;
10. Seluruh **civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah menjadi tempat Penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan sampai saat ini;
11. Seluruh Teman-teman Angkatan **ASAS (Aktualisasi Solidaritas Mahasiswa yang Adil dan Solutif) 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak cukup penulis sebutkan satu-persatu, yang telah menjadi kawan-kawan yang mengisi hari-hari penulis dalam berkiprah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga **Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin (LeDHak UNHAS)**, juga ayahanda dan pembimbing LeDHak UNHAS **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.**;
13. Teman-teman **Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi**

Universitas Hasanuddin angkatan 2013, yang kami namakan **LeDHak Cangkul**, terimakasih telah berjuang bersama baik dalam



hal organisasi, kuliah, dan lain-lainnya, terimakasih atas segala bantuan, dan kerjasamanya;

14. Teman-teman **Kuliah Kerja Nyata Universitas Hasanuddin Gelombang 93, khususnya Posko Desa Wecudai, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo**, yang sama-sama berjuang dan belajar mencoba mengabdikan kepada masyarakat;

15. Teman-teman yang tergabung dalam grup **“Tampan”**, yang selalu menemani penulis dalam penyelesaian skripsi di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

16. Teman-teman di **Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin**, meski baru terbentuk namun, penulis merasa seperti di kampung halaman jika berkumpul bersama mereka;

17. Teman-teman di **Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, organisasi kemahasiswaan pertama yg saya ikuti, dan yang pertama mengajarkan saya tentang kehidupan kampus;

18. Seluruh Teman-teman di **Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** khususnya teman-teman di Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberi pengalaman bagi penulis dalam

berorganisasi;



19. Seluruh teman-teman di kepanitiaan **Gebyar Konstitusi 2016** yang begitu banyak mengajarkan penulis bagaimana seluk beluk memimpin sebuah kegiatan yang berskala nasional;
20. Teman-teman **Sekolah Politik Cerdas Berintegritas Komisi Pemberantasan Korupsi** Kelas Pratama dan Madya Provinsi Sulawesi Selatan angkatan I;
21. Keluarga Besar **Asian Law Students Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (Alsa LC Unhas)**
22. Teman-teman delegasi Universitas Hasanuddin dalam Kompetisi *National Mootcourt Competition* Tahun 2015 Piala Mahkamah Agung ke XVIII di Universitas Syah Kuala Aceh;
23. Teman-teman delegasi Universitas Hasanuddin dalam Kompetisi *National Mootcourt Competition* Tahun 2016 Piala Mahkamah Agung ke XIX di Universitas Gadjah Mada;
24. Teman-teman delegasi Universitas Hasanuddin dalam Kompetisi *National Mootcourt Competition* BULAKSUMUR III Tahun 2016 Piala di Universitas Gadjah Mada;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi perbaikan Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis Berharap

Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu



pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Penulis,



DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi.....	ii
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penulisan.....	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Sistem Peradilan Pidana.....	10
1. Pengertian dan Istilah Sistem Peradilan Pidana	10
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	17
3. Bentuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	18
B. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	30
C. Hakim Peradilan Pidana	34
1. Pengertian Hakim.....	34
2. Tugas Hakim Peradilan Pidana.....	40
3. Pengawasan Hakim	42
D. Putusan Peradilan Pidana.....	45
1. Pengertian Putusan Pidana.....	45
2. Sistematika Formal Putusan Peradilan Pidana.....	54
Eksaminasi Putusan.....	66



BAB III

METODE PENELITIAN	71
A. Tipe Penelitian	71
B. Sumber Bahan Penelitian Hukum	71
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	72
D. Metode Pendekatan.....	72

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Kriteria Putusan yang Dieksaminasi.....	73
1. Tahapan dalam Melakukan Eksaminasi	73
2. Objek Eksaminasi Putusan.....	82
B. Tujuan Eksaminasi.....	94

BAB V

PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Crime Control Model dan Due Process Model	24
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara *preventif* maupun *represif*. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang

akwa itu dapat dipersalahkan.



Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.¹

Putusan Hakim sesungguhnya merupakan alat yang lebih ampuh untuk memfungsikan hukum ketimbang peraturan perundang-undangan. Putusan Hakim lebih bersifat konkret langsung menyentuh kenyataan yang ada, yang akan segera menghidupkan rasa keadilan masyarakat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya abstrak dan masih perlu diuji kebenarannya.²

Salah satu harapan dari penegakan hukum, adalah bilamana aparat penegak hukum dapat memfungsikan hukum dengan baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Hakim sebagai aktor sentral dalam penegakan hukum melalui pranata peradilan sangat diharapkan untuk melahirkan putusan-putusan yang sesuai dengan rasa keadilan warga masyarakat.³

Dunia peradilan akan terus menjadi perhatian utama masyarakat untuk melihat bagaimana keadilan dapat diperoleh secara nyata dalam

¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, tanpa tahun, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, hlm.1.
² ..., 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*, Rangkang Education & Republik Yogyakarta, hlm. 24.
³ ..., hlm. 23.

kehidupan bernegara. Melalui pengadilan akan diuji bagaimana negara akan melindungi kepentingan warganya, bagaimana persoalan hukum yang dihadapi warganya dapat terselesaikan, bagaimana negara memperlakukan para pelanggar hukum, serta bagaimana independensi Hakim dalam memberikan putusan sehingga dapat memberikan rasa keadilan.

Masyarakat Indonesia sekarang ini kurang atau tidak percaya atas proses dan aparat penegak hukum disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang disebut dengan istilah populer *judicial corruption* yang terjadi di pengadilan terendah sampai dengan pengadilan tertinggi. Walaupun putusan pengadilan negeri telah diuji melalui proses pengujian banding oleh Pengadilan Tinggi dan Kasasi oleh Mahkamah Agung, masyarakat sulit mempercayai manakah putusan pengadilan yang berkualitas, benar dan adil.⁴

Ketika putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan baik pada tingkat pertama maupun tingkat terakhir belum mampu mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, dengan alasan kualitas dari putusan yang belum mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, lalu bagaimana sistem peradilan khususnya peradilan pidana di Indonesia dapat menjawab hal tersebut.



us Aristeus, 2008, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi dan Pembinaan Hukum Nasional* Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 6.

Dalam sistem hukum yang berkembang ada cara untuk menilai kualitas dan objektivitas dari putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Di Eropa khususnya negara-negara yang tergabung dalam *European Union (EU)* apabila masyarakat merasa dirugikan disebabkan karena Hakim dalam memutus suatu perkara dinilai diskriminasi atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), mereka dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Pengadilan *European Union (EU)*. Begitu juga negara Belanda dimana khusus perkara pelanggaran hak asasi manusia, Mahkamah Internasional diberi wewenang menguji terhadap suatu putusan dari pengadilan negara anggota dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti halnya putusan pengadilan negara.

Pengujian putusan tersebut mulai dikenal di Indonesia dengan istilah “Eksaminasi Putusan”. Melalui upaya pengujian tersebut dianggap sebagai salah satu solusi dari upaya peradilan untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan. Mahkamah Agung sebagai fungsi pemberi keadilan (*justice dispenser function*) dan sebagai representasi negara dalam memberikan keadilan mengeluarkan Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding, sebagai upaya peningkatan mutu peradilan di Indonesia.⁵



Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding.

Berdasarkan SEMA tersebut eksaminasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Karena eksaminasi sifatnya melakukan pengujian terhadap putusan maka banyak pihak yang menganggap eksaminasi sama seperti sebuah upaya hukum yang dapat ditempuh dan dianggap sah untuk mencari keadilan di dunia peradilan. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana eksaminasi terhadap putusan itu boleh dilakukan, dan bagaimana kedudukan dari eksaminasi itu sendiri dalam sistem peradilan khususnya peradilan pidana.

Hukum Acara Pidana mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan hukum pidana materiil. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya menyatakan, hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan.⁶ Dari pengertian tersebut maka sistem peradilan pidana hanya mencakup mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan eksekusi putusan. Sehingga Eksaminasi Putusan tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem peradilan pidana, namun pelaksanaan dari eksaminasi putusan itu sendiri menyentuh hal-hal yang sifatnya proses beracara. Apalagi pengaturan terkait dengan eksaminasi putusan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

a selain menyelenggarakan peradilan atau mengadili

O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, a, hlm. 15.



(*rechtsprekende functie*) juga fungsi mengatur (*regelende functie*).⁷ Terutama mengeluarkan pengaturan yang berkaitan dengan proses hukum beracara.

Dalam sistem peradilan pidana, putusan-putusan yang terdahulu dalam hal ini putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sering dijadikan sebagai bahan argumentasi hukum oleh para praktisi hukum.. E. Utrecht dalam bukunya menjelaskan bahwa keputusan seorang Hakim, yang memuat suatu peraturan sendiri, menjadi dasar keputusan seorang Hakim lain, maka keputusan yang pertama itu menjadi sumber hukum. Keputusan tersebut adalah sumber hukum terutama bagi peradilan (*rechtspraak*) dan administrasi negara (tatausaha negara), yaitu bersifat kaidah bagi peradilan maupun administrasi negara itu. Dan apabila kemudian ternyata, bahwa keputusan yang disebut pertama itu juga mendapat perhatian pergaulan umum, maka lama-kelamaan keputusan tersebut menjadi sumber hukum bagi pergaulan umum, yaitu sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh hukum diterima sebagai hukum, menjadi suatu "*behorensorde*". Hukum yang termuat dalam suatu keputusan Hakim semacam itu menjadi hukum yurisprudensi atau hukum keputusan dan juga disebut hukum Hakim.⁸ Putusan merupakan awal dari hukum yurisprudensi itu, dan yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti



7. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 78.
8. Utrecht / Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. XI, Baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar Harapan, Bandung, hlm. 122.

formil, dan eksaminasi putusan hanya dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga penting untuk dikaji apakah setelah dilakukan eksaminasi terhadap sebuah putusan, kekuatan hukum tetap/mengikat dari putusan itu akan hilang, atau tidak terjadi apa-apa dan hanya sekedar koreksi semata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

- a. Putusan yang bagaimana saja yang harus dilakukan eksaminasi?
- b. Apa tujuan yang akan dicapai dalam melakukan Eksaminasi, terhadap putusan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht*)?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai tujuan untuk menyajikan data-data hukum yang memiliki validitas dalam menjawab permasalahan yang dibahas, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang belajar dalam bidang Hukum khususnya Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis mengkategorikan tujuan penelitian ke dalam kelompok tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :



Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui Putusan yang seperti apa saja yang harus dilakukan eksaminasi; dan

- b. Untuk mengetahui akibat hukum Eksaminasi, terhadap putusan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht*).

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan Penulis di bidang Hukum Acara Pidana, khususnya tentang Eksaminasi Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; dan
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Kegunaan Penulisan

Penulis berharap melalui penulisan hukum ini akan memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu bagi Penulis, maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Acara Pidana terutama yang berhubungan dengan Eksaminasi Putusan dan Sistem Peradilan Pidana;



- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Acara Pidana tentang Eksaminasi Putusan dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia;
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti;
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh;
- c. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian dan Istilah Sistem Peradilan Pidana

Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Artinya dalam arti sempit fokus dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif (*ius constitutum*). Sedangkan secara luas ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁹ Dan oleh Moeljatno ilmu hukum pidana dinamakan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan.¹⁰ Selanjutnya lebih jelas Edy O.S Hiariej memberi pengertian bahwa ilmu hukum pidana dalam arti luas meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pembedaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana.¹¹



⁹ S Hiariej, *op. cit.*, hlm. 6.

¹⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14.

¹¹ S Hiariej, *op. cit.*, hlm. 7-8.

Moeljatno juga merumuskan bahwa hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Moeljatno merumuskan pengertian hukum pidana sebagai berikut:¹²

“hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangn tersebut”.

Dari pengertian tersebut Moeljatno pada rumusan ke-1 dan ke-2 memasukkannya kedalam apa yang dinamakan hukum pidana materiil, dan menempatkan rumusan ke-3 sebagai hukum pidana formil.

Pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, istilah “hukum pidana” yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah hukum “acara pidana”.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai

si dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia tidak



no, *op. cit.*, hlm. 1.
S Hiariej, *op. cit.*, hlm. 13.

memberikan definisi tentang hukum acara pidana, sehingga perlu melihat pendapat-pendapat ahli dalam mendefinisikan hukum acara pidana tersebut.

Menurut Andi Hamzah¹⁴ definisi hukum acara pidana yang lengkap dan lebih tepat adalah definisi yang diberikan oleh van Bemmelen. Menurut van Bemmelen :

“ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana:

- 1) Negara melalui alat-alatnya *menyidik kebenaran*;
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna *menangkap si pelaku* dan kalau perlu menahannya;
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada Hakim dan kemudian *membawa* terdakwa ke depan Hakim tersebut;
- 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan *pidana* atau tindakan tata tertib;
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- 7) Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana”.

Selanjutnya salah satu pakar hukum Indonesia yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro, juga memberikan pendapat terkait pengertian hukum acara pidana, beliau menyatakan:¹⁵

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah



van Bemmelen, *Strafvordering*, dalam A. Z. Abidin & Andi Hamzah, 2010, *dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 4.
Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, dalam Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana”.

Dari beberapa defenisi yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) corak hukum publiknya lebih nyata daripada hukum pidana materil karena yang bertindak menyidik dan menuntut ialah alat negara (polisi, jaksa), jika terjadi pelanggaran hukum pidana.¹⁶ Sehingga mengutip pendapat Simons yang merumuskan bahwa hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹⁷

Istilah hukum acara pidana menurut Andi Hamzah sudah tepat dibandingkan dengan istilah lain. Seperti di negara Belanda yang memakai istilah *Strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi “tuntutan pidana”. Bukan istilah *Strafprocesrecht* yang padanannya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di Parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Menurut Andi Hamzah istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat dari pada istilah Belanda. Adapula istilah yang populer di Indonesia, yaitu *Criminal Justice System* yang diindonesiakan menjadi “sistem peradilan pidana”. Masih menurut Andi Hamzah istilah hukum acara pidana di satu pihak dan sistem peradilan



Andi Hamzah & Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.
Simons, *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, dalam Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Kalau hukum acara pidana hanya mempelajari “hukum” maka sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum.¹⁸

Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁹ Proses penegakan hukum yang diatur dan ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) diterapkan dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana untuk pertamakali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dalam istilah “*criminal justice system*” di Amerika Serikat, hal ini sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”. Istilah tersebut menunjukan bahwa

¹⁸ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2-3.

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 2. menurut Andi Hamzah istilah populer *Criminal Justice System* mulai ramai dipakai istilah “sistem peradilan pidana terpadu” sebagai salinan dari “*intergrated criminal justice*” Bahkan konsorsium ilmu hukum yang diketuai oleh Prof. Mochtar madja, pernah merencanakan akan mengganti mata kuliah hukum acara menjadi sistem peradilan pidana, yang kemudian dibagi dua, yaitu sistem pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana umum atau perbandingan. ya lihat dalam, Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Jakarta, hlm. 2-3.



aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efesiensi kerja organisasi kepolisian.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*Criminal Justice System*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "*The President's Crime Commision*". Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, *Criminal Justice* sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah "*Law Enforcement*" atau "*Police Studies*", Perkembangan sistem ini di Amerika Serikat dan di beberapa Negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada "*The Administrasi of Justice*" serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.²⁰

Remington dan Ohlin mengartikan *Criminal Justice System* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil

Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & pannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung,



interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²¹

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.

Menurut *Black's Law Dictionary*:

*"criminal justice system is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyer) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)."*²²

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.²³ Dan dalam kesempatan lain Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah



Atmasasmita, *loc. cit.*

Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary With Pronunciations* (Sixth West Publishing Co., ST. Paul, hlm. 325.

Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Gagalannya dalam Batas-Batas Toleransi)*, dalam Romli Atmasasmita, *loc. cit.*

kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁴

Penjatuhan pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembinaan di Lembaga Permasyarakatan. Pelaksanaannya melalui Sistem Peradilan Pidana, sebagai pencegahan kejahatan.²⁵

Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana (SPP) merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja. Termasuk didalamnya dasar teori, filosofi, dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada ketentuan normative saja. Konkritnya hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SPP adalah hukum acara dalam arti yang luas sementara hukum acara pidana saja adalah SPP dalam arti sempit.²⁶

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikemukakan oleh Mardjono, sebagai berikut:

²⁴ Mardiono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Kejahatan)*, dalam Romli Atmasasmita, *op. cit.* hlm. 3.
Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses of Law Dalam Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 40.
M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Penerbit Papas Sinar Mentari, Jakarta, hlm. 13.

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Sehingga dari tujuan tersebut empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *"integrated criminal justice system"*.²⁷ Dan aparat yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Hal tersebut juga untuk mencapai tujuan dari hukum acara pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.²⁸

3. Bentuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif, dan sosial.²⁹

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan)



Atmasasmita, *loc. cit.*
 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *loc. cit.*
 Roy Hazard Jr., *Encyclopedia of Crime and Justice*, dalam Romli Atmasasmita, m. 6.

sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Lebih jauh Packer³⁰ membedakan pendekatan normatif tersebut kedalam dua model yaitu : *crime control model* dan *due process model*, dimana perbedaan tersebut sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan struktural masyarakat Amerika Serikat.



Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, dalam *ibid*, hlm. 7-8.

Perbedaan dari kedua model tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang dijadikan landasan kerja, mekanisme dan tipologi yang dianutnya (lihat tabel 1). Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah :³¹

- 1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- 2) Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- 3) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- 4) “Asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; dan
- 5) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah: (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau “*plead of guilty*”.

nilai yang melandasi *due process model* adalah:

tmasasmita, *op. cit.*, hlm. 9-11.



- 1) Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal adjudicative* dan *adversary fact-findings*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- 2) Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapus sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- 3) Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik *optimum* karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang *koersif* dari negara;



4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*.

Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:

a) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;

b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep "*legal guilt*" ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. "*Factually guilty*" tidak sama dengan "*legally guilty*"; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.

5) Gagasan persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus



due process model adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka secara factual bersalah (*factually guilty*);

- 6) *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Perbedaan dari *crime control model* dan *due process model* terletak pada mekanisme dan tipologi model yang dianutnya. *Crime control model* merupakan tipe “*affirmative model*” sedangkan *due process model* merupakan “*negative model*”. *Affirmative model* selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislative sangat dominan. Sedangkan “*negative model*” selalu menekankan pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi.³²

Perbedaan *crime control model* dan *due process model* dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:



tmamasmita, *ibid.*, hlm. 11.

Tabel 1.

Perbedaan *Crime Control Model* dan *Due Process Model*

Model	Mekanisme	Nilai	Tipologi
<i>Crime Control Model</i>	1. Represif 2. <i>Presumption of guilt</i> 3. <i>Informal fact finding</i> 4. <i>Factual guilt</i> 5. Efisiensi	Didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (<i>criminal act</i>)	<i>Affirmative Model</i>
<i>Due Process Model</i>	1. Preventif 2. <i>Presumption of innocence</i> 3. <i>Formal adjudicative</i> 4. <i>Legal guilt</i> 5. Efektivitas	Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana	<i>Negative Model</i>

Model yang dikemukakan oleh Packer kemudian dilengkapi oleh King yang mengemukakan beberapa model dalam sistem peradilan pidana. Selain *crime control model* dan *due process model*, King menambahkan empat model lainnya yaitu *medical model*, *bureaucratic model*, *status passage model*, dan *power model*.³³ Menurut Luhut M.P.

uan pada dasarnya model yang dikemukakan oleh King

D.S. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHP Dalam Hubungannya Dengan Tindakan Pidana Korupsi*, sumber: <http://www.antikorupsi.org/id/doc/eddy-beberapa-catatan-ruu-kuhap-dalam-hubungannya-dengan-pemberantasan-korupsi>, Jakarta Selatan, diakses pada 26 Maret 2017.

merupakan rincian lebih spesifik saja dari model yang dikemukakan oleh Packer, khususnya bentuk *medical model*, *bureaucratic model*, *status passage model*, dan *power model* lebih pada kasus yang spesifik. Model Packer yang hanya membagi SPP ke dalam dua model akhirnya lebih banyak digunakan sebagai referensi.³⁴

Terdapat juga sistem *Inquisitoir* dan *Accusatoir* yang berkembang di Eropa yang lebih menekankan pada sistem penyelidikan atau pemeriksaan. Perbedaan keduanya adalah pada sistem *accusatoir* tertuduh berhak mengetahui dan mengikuti setiap tahap proses peradilan, dan juga berhak mengajukan sanggahan atau argumentasinya. Sedangkan dalam sistem *inquisitoir*, proses penyelesaian perkara dilakukan sepihak dan tertuduh dibatasi dalam mengajukan pembelaannya.³⁵

Selanjutnya di Eropa juga muncul model atau bentuk baru dalam peradilan pidana, sebagai pengganti bentuk *Inquisitoir*, yakni “*the mixed type*”, yang menggambarkan suatu sistem peradilan pidana modern di daratan Eropa, yang dikenal dengan: “*the modern continental criminal procedure*”. Munculnya sistem baru dalam peradilan pidana ini, diprakarsai oleh kaum cendekiawan Eropa.



.P. Pangaribuan, *op. cit.*, hlm. 20.
kub, *op. cit.*, hlm. 42.

Tahap selanjutnya setelah proses pemeriksaan tahap pendahuluan, dilandaskan pada sistem *accusatoir*. Tahap ini dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada “*public prosecutor*” yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan. Tidak terdapat suatu proses yang dinamakan “*arraignment*”³⁶. Sebagaimana terjadi pada sistem “*adversary*” di negara Anglo-Amerika. Peradilan

Software:
sio.com

dilakukan secara terbuka, kedua belah pihak hadir dalam persidangan dan memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada prinsipnya dalam tahap persidangan ini, semua bukti yang telah dikumpulkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian kembali ini dilaksanakan oleh seorang Hakim professional khusus untuk keperluan tersebut. Ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada para saksi, melainkan juga berwenang dan diharuskan mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan isi surat tuduhan. Jika dianggap perlu, ia dapat mendengar dan memerhatikan bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak (jaksa dan tertuduh). Hal penting lainnya pada tahap ini ialah proses pemeriksaan di persidangan tidak dibedakan dalam fase “penentuan kesalahan” (“*guilt determination*”) dan fase “penghukuman” (“*sentencing phase*”).³⁷

Dengan ditemukannya sistem camuparan (*the mixed type*) batas pengertian antara sistem *Inquisitoir* dan *accusatoir* sudah tidak dapat dilihat lagi secara tegas. Untuk menghindarkan kesimpangsiuran di atas di daratan Eropa, terutama negara-negara yang menganut *common law system*, sistem peradilan pidana mengenal dua model, yakni: “*the adversary model*” dan “*the non adversary model*”.³⁸



m. 38-39.
m. 42.

Adversary model dalam sistem peradilan pidana menganut prinsip sebagai berikut:

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu “sengketa” (*dispute*) antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan (secara teoritis) yang sama di muka pengadilan;
2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas ialah menyelesaikan “sengketa” (*dispute*) yang timbul disebabkan timbulnya kejahatan;
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (“*pleadings*”) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan suatu keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru memperkuat eksistensi suatu “kontes” antar pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum) dan secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana;
4. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas; peranan penuntut umum ialah melakukan penuntutan; peranan tertuduh ialah menolak atau menyanggah tuduhan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikanya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya



dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.

Di lain pihak, “*non-adversary model*” menganut prinsip bahwa;

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (*presumption of guilt*);
2. Tujuan utama prosedur pada butir 1 di atas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuan hukuman dapat dibenarkan karenanya;
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh Hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak bergantung pada atau tidak perlu memperoleh izin para pihak (penuntut umum dan tertuduh)
4. Kedudukan masing-masing pihak, penuntut umum dan tertuduh tidak lagi otonom dan sederajat;
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat digunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan objek utama dalam pemeriksaan.³⁹



m. 42-44.

Dari uraian di atas setiap model atau bentuk pendekatan dalam SPP memiliki kekurangan ataupun kelebihan masing-masing. Oleh karena itu mengutip pendapat Yahya Harahap bahwa, sangat sulit mendesain sistem peradilan yang sederhana, efektif, dan efisien. Mendesain sistem peradilan, tidak ubahnya “menarik kain sarung”. Ditarik ke atas, kaki tak bisa tertutup. Ditarik ke bawah kepala tidak tertutup. Kira – kira begitulah kesulitan yang dihadapi mendesain sistem peradilan. Terlampaui formalistik, mengakibatkan, penyelesaian perkara lambat dan mahal. Membuang syarat – syarat formal, memang menghasilkan proses penyelesaian yang cepat. Tetapi berbarengan dengan itu, harus dikorbankan hak dan perlindungan salah satu pihak.⁴⁰

B. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai pendukung atau instrument kebijakan *criminal*.⁴¹



Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 250.
Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 6.

Menurut Yahya Harahap⁴², bahwa Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara para penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Dimana berdasarkan kerangka landasan yang dimaksud, aktivitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan “fungsi gabungan” (*collection of function*) dari :

- Legislatur,
- Polisi,
- Jaksa,
- Pengadilan, dan
- Penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Kemudian atas beragamnya pendapat ahli mengenai komponen Sistem Peradilan Pidana, maka Rocky Marbun menyimpulkan tiga unsur besar dalam komponen Sistem Peradilan Pidana, yaitu;⁴³

1. Unsur Primer, yang dalam pandangan akademis pada tingkat *penal policy* adalah Pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden bersama DPR.



⁴² Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pidana dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.
⁴³ Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Setara Grafika, Jakarta, hlm. 39-40.

2. Unsur Sekunder (*sub-system*)

Komponen yang termasuk ke dalam ruang lingkup sub-sistem pada Sistem Peradilan Pidana adalah:

- a. Advokat/Penasehat Hukum
- b. Kepolisian;
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- d. Kejaksaan;
- e. Pengadilan;
- f. Lembaga Permayakatan; dan
- g. Masyarakat.

3. Unsur Tertier (*supporting system*)

Kinerja dari sub-sistem tidak dapat berdiri sendiri. Lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan yang lain pun memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberikan masukan data-data penunjang bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Secara garis besar, institusi penunjang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Lembaga Konvensional, dalam hal ini terdiri dari Kementerian, Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah; melalui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) nya;
- b. Lembaga *exta-structure* (ekstra struktural).



Yahya harahap menambahkan bahwa ada “empat fungsi utama” dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan “Sistem Peradilan Pidana”, yaitu:⁴⁴

1. Fungsi Pembuatan Undang-Undang (*Law Making Function*)

Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*.

2. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*)

Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial” (*social order*):

a. Penegakan hukum “secara actual” (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan:

- Penyelidikan – penyidikan (*investigation*),
- Penangkapan (*arrest*) – penahanan (*detention*),
- Persidangan pengadilan (*trial*), dan
- Pemidanaan (*punishment*) – pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*).

b. Efek “preventif” (*preventive effect*)

Fungsi penegakan hukum diharapkan “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana.

3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of adjudication*)

Harahap, Loc. Cit..



Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa PU dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait.

Melalui fungsi inilah ditentukan:

- Kesalahan terdakwa (*the determination of guilty*)
- Penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*)

4. Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Function of Correction*)

Fungsi ini meliputi aktivitas Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental.

C. Hakim Peradilan Pidana

1. Pengertian Hakim

Secara etimologis kata “hakim” bersal dari bahasa arab *hakam*; *hakiem* yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional hakim diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa para pencari keadilan.⁴⁵

Dalam pandangan umum, Hakim adalah figur utama di ruang pengadilan, karena hakimlah yang mengarahkan persidangan pengadilan, terutama dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, termasuk sistem



Nasution dkk, 2010, *Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara dalam Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian HAM RI, Jakarta, hlm. 7.

peradilan Indonesia, karena satu-satunya penentu dalam putusan adalah hakim, dimana tidak dikenal juri seperti dalam sistem *Anglo Saxon*.⁴⁶

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan Hakim. Wewenang dan tugas Hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁷

The Universal Declaration of Human Rights, pada Pasal 8 menyatakan sebagai berikut :⁴⁸



⁴⁶ d Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat (Buku I: Seri Sosiologi Hukum)*, in University Press, Ujung Pandang, hlm.183.
⁴⁷ san Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor /SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY.IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman hakim, hlm. 2.
⁴⁸ *Universal Declaration of Human Rights*.

“everyone has the right to an affective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law”

(Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh Hakim-Hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang)

Untuk itu peranan hakim dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia sangatlah penting. Hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁹

Di antara semua partisipan dalam proses hukum yang berlangsung di pengadilan, hakim secara simbolis adalah yang paling terkemuka, paling bergengsi dan memang paling berkuasa selama persidangan.⁵⁰

Kedudukan Hakim peradilan pidana telah diatur dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, begitupula perincian wewenang dan tugasnya yang terdapat dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, Hakim adalah pejabat peradilan



⁴⁹ Ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
⁵⁰ Ali, loc. Cit..

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁵¹ Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁵²

Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Ketentuan Umum Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:⁵³

“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Hakim, berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.⁵⁴ Begitupun dalam menjalankan tugas profesinya, hakim memiliki nilai-nilai yang dianut dan wajib dihormati, nilai disini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:⁵⁵

⁵¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka (8)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka (9)

⁵² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Angka (1).

⁵³ Muzah, *op. cit.*, 97.

⁵⁴ Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Paramita, Jakarta, hlm. 46-48.

1. Profesi Hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan.
2. Nilai keadilan, menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, Hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tidak bersalah.
3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Nilai ini dapatlah dinamakan sebagai nilai keterbukaan. Jika ia menolak menerima orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Apabila Hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)



Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk

majelis, dengan sekurang-surangnya terdiri dari tiga orang Hakim (Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) . Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara rahasia (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)

5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 17 Ayat (3) yang menyatakan bahwa seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.



2. Tugas Hakim Peradilan Pidana

Secara khusus Musakkir⁵⁶ membagi tugas hakim menjadi dua bagian, yaitu tugas Hakim secara umum dan tugas hakim secara khusus.

Tugas hakim secara umum, yang dimaksudkan adalah kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Dengan perkataan lain, tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan metode atau prosedur yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan atau dalam suatu perkara. Sedangkan tugas hakim secara khusus, adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan hal-hal teknis dalam penyelesaian perkara, yang meliputi prosedur penemuan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan atau memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim secara teknis tersebut menurut Sudikno Mertokusumo, meliputi tiga tahap, yaitu mongkonstatasi, mengkualifikasi dan mengkonstitusi.⁵⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh Hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar.⁵⁸ Dan Menurut Jimly Ashidique hakim memiliki



⁵⁶ Musakkir, *op. cit.*, hlm.108-116.
⁵⁷ Mertokusumo, dalam *ibid.*
⁵⁸ Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 27.

tugas mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil.⁵⁹

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁶⁰

Dalam tataran teoritis, hakim juga diharapkan mampu memberikan pengayoman sehingga putusan yang dijatuhkan kepada pencari keadilan tidak semata sebagai upaya *ultimum remedium* namun juga sebagai upaya untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pelanggaran hukum. Bahkan hakim juga



Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.academia.edu/download/31812599/n_Hukum.pdf, diakses pada 30 Maret 2017.
dan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *op. cit.*,

merupakan personifikasi dari rasa kepastian hukum dan keadilan, sehingga kepadanya layak diberikan kemampuan *impartial* (bukan merupakan bagian) dari kekuasaan negara lainnya.⁶¹

3. Pengawasan Hakim

Dalam melaksanakan tugas hakim yang memiliki peranan penting tersebut diperlukan sebuah fungsi pengawasan. Pengawasan hakim tersebut ada yang bersifat internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung atas tingkah laku hakim. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, juga sebagai pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.⁶² Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁶³

Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan perlu



Nasution, *loc. cit.*
39 Ayat (1), (2), (3), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
ang Kekuasaan Kehakiman
0 Ayat (1), (2), *ibid.*

mendapat pengawasan. Menurut Idul Rishan ada beberapa hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja Hakim yaitu:⁶⁴

- a. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial, yang dimaksud teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok Hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana terlaksananya putusan tersebut. Jadi tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan Hakim;
- b. Pengawasan bidang administrasi peradilan, yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkut-pautnya dengan suatu perkara di lembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya dengan teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan;
- c. Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku Hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat Hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan;

han, 2013, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Peradilan*, Genta Press, a, hlm. 76-77.

- d. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan, adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para Hakim panitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat, media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

Pengawasan terhadap peradilan terdiri dari pemantauan internal dan eksternal. Pemantauan internal selama ini telah dilaksanakan oleh institusi hukum yang ada. Sedangkan pemantauan eksternal lebih dikenal dengan pemantauan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dengan berbagai cara antara lain; Pengawasan langsung dalam setiap proses peradilan, melakukan penelusuran (*tracking*) terhadap kekayaan atau pola hidup aparat/pejabat lembaga peradilan. Cara lainnya adalah dengan melakukan pengawasan dengan cara pengkritisan atau pengujian terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan (Eksaminasi). Selama ini pengawasan dengan cara pengkritisan atau pengujian terhadap produk peradilan lebih dikenal dengan istilah eksaminasi publik. Produk peradilan yang dimaksud beragam. Ada produk

dikeluarkan oleh kejaksaan (surat dakwaan, surat perintah tahanan penyidikan) ada pula produk yang dikeluarkan oleh



pengadilan (putusan pengadilan baik ditingkat pertama hingga kasasi). Masing-masing produk dikeluarkan oleh pihak yang berwenang didalamnya seperti hakim atau jaksa. Pengawasan ini dilakukan terhadap praktek-praktek yang menyimpang di peradilan, baik dari sisi prosedural (formil) maupun dari sisi substansi (materiil) hukumnya. Eksaminasi publik atau pengujian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap putusan peradilan, tidak terlepas dari kerangka pemantauan atau pengawasan peradilan secara umum. Pemahaman ini perlu dibangun karena eksaminasi hanya merupakan salah satu bagian dari proses publik dalam mengawasi lembaga peradilan.⁶⁵

D. Putusan Peradilan Pidana

1. Pengertian Putusan Pidana

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah di konklusikan lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam



atau Zakiah *et. al.*, 2011, *Panduan Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption karta, hlm. 8-9.

artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.⁶⁶

Putusan Pengadilan secara teoretik mengandung tiga aspek, yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan. Secara normatif, putusan pengadilan mengandung dua aspek yaitu *procedural justice* dan *substantive justice*. *Procedural justice* hubungannya dengan hukum acara dan hukum pembuktian, sedangkan *substantive justice* berkaitan dengan diktum putusan atau pemidanaan (dalam perkara pidana).

Pada aspek *procedural justice* (dalam perkara pidana) berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang penegakan hukum. Pada bagian ini merupakan awal mula proses pengambilan putusan suatu perkara diproses dan diajukan ke pengadilan atau tidak. Berbeda dalam perkara pidana, dalam perkara perdata masalah *procedural justice* ini berkaitan dengan keputusan seseorang yang merasa dirugikan disebabkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum orang lain dan kemudian mengajukan keberatan (gugatan) kepada yang bersangkutan ke pengadilan. Putusan untuk menggugat seseorang atau lembaga tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah, melainkan ditentukan oleh hubungan yang tidak harmonis antara pengugat dan tergugat.

Hukum acara dan hukum pembuktian bersifat objektif dengan

per aturan hukum acara dan hukum pembuktian yang konkrit

ulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129.



dengan standar yang tegas (terukur). Proses pembuktian biasanya memerlukan bantuan atau dapat melibatkan ilmu pengetahuan yang objektif. Oleh sebab itu, hasil proses pembuktian dapat diuji secara ilmiah (objektif) oleh siapa saja. Sungguhpun demikian, ada aspek subjektif dari konsep *procedural justice*, yakni semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan putusan dapat menafsirkan hasil pembuktian dari ilmu pengetahuan yang tersebut karena berbeda perspektif.

Sedangkan untuk *substantive justice* tidak memiliki ukuran yang seobjektif *procedural justice*. Suatu diktum atau pembedaan adalah suatu kesimpulan (*conclusion*) dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (*in abstracto*) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (*in concreto*). Di samping itu, putusan pengadilan juga dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung pandangan pribadi hakim mengenai aspek-aspek kehidupan yang terkait dengan materi perkara yang sedang diputuskan sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam pembedaan dan juga penilaian terhadap kesalahan pelanggar hukum (yakni penilaian terhadap sikap batin dan hubungan antara sikap batin dengan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat dicela karenanya).

Putusan pengadilan yang memiliki dua unsur keadilan tersebut (*procedural* dan *substansial justice*) dapat dikatakan sebagai putusan

meskipun perkara yang diadili menurut hukum termasuk kategori privat (perdata). Putusan pengadilan yang telah memiliki



kekuatan hukum yang tetap dapat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan perkara yang sama di masa datang (sumber hukum yurisprudensi). Oleh sebab itu, putusan pengadilan mengenai perkara perdata (*privat*) dapat mempengaruhi publik, terutama mengenai citra hukum, penegakan hukum dan keadilan. Setiap putusan hukum menjadi barometer hukum, penegakan hukum dan keadilan dalam suatu masyarakat dan negara.⁶⁷

Berdasarkan Bab I Pasal 1 Angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa “putusan hakim” adalah:⁶⁸

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dan menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka “putusan hakim” itu merupakan:⁶⁹

“putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari

⁶⁷ Mudzakkir, 2013, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok dan Prospeknya ke Depan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, hlm. 94-95.

⁶⁸ Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka (11), hlm. 131.

segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Kemudian secara mendetail, mendalam, dan terperinci disebutkan bahwa “putusan hakim” pada hakikatnya merupakan:

- a. Putusan yang Diucapkan dalam Persidangan Perkara Pidana yang Terbuka untuk Umum

Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya (*ambtholve*) dalam artian hakim diberi kewenangan untuk mengadili perkara (Bab I Pasal 1 Angka (8) KUHP). Kemudian, putusan hakim itu haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum dan jika tidak demikian maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.. selanjutnya, putusan hakim harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili serta putusan harus ditandatangani oleh ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 195 KUHP; Pasal 13 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Putusan Dijatuhkan Setelah Melalui Proses dan Procedural Hukum
Perkara Pidana pada Umumnya



Hakikat “psoses” dan “prosedural” ini penting eksistensinya. Hanya putusan hakim yang melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian “proses” di sini, tendensinya pada cara *prosessuil* hakim menangani perkara pidana itu mulai tahap menyatakan sidang “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak (Pasal 155 Ayat (3) KUHAP); pemeriksaan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) KUHAP); pembacaan dakwaan (Pasal 155 Ayat (2) KUHAP); keberatan/eksepsi (Pasal 156 Ayat (1) KUHAP); putusan sela/*tussenvonnis* (Pasal 156 Ayat (1) KUHAP); pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa; kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai (Pasal 159-181 KUHAP); lalu tuntutan pidana/*requisitoir* (Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP); pembelaan/*pleidooi*, *repliek*, *dupliek*, *re-repliek*, *re-dupliek* (Pasal 182 Ayat (1) huruf b KUHAP); pernyataan hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup (Pasal 182 Ayat (2) huruf b KUHAP); kemudian musyawarah hakim (Pasal 182 Ayat (3), (4), (5), (6), (7) KUHAP); dan pembacaan putusan (Pasal 182 Ayat (8) KUHAP). Sedangkan aspek procedural tendensinya pada elemen administrasi pelimpahan perkara, pengagendaan dan pemberian nomor perkara, serta

pendaftaran surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa didampingi oleh penasehat hukum dan sampai penetapan majelis



hakim/hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu. Tegasnya aspek “proses” dan “prosedural” haruslah dilalui dan eksistensinya dalam praktik dan teoritis mendapat optic yang cukup elementer sifatnya.

c. Berisikan Amar Pemidanaan atau Bebas atau Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. *Pemidanaan/veroordeling*

Aapabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.

2. *Putusan Bebas (vrijspraak/acquittal)*

Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) dan pembebasan tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP.

3. *Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging*



Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHP) karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*) sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP; Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

d. Putusan Dibuat dalam Bentuk Tertulis

Dalam praktik, putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk “tertulis” ini secara implisit tercermin dari ketentuan Pasal 200 KUHP; Pasal 13 Ayat (2) dan (3); serta Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa:

“surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.”

Jadi konkretnya tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan haru dibuat dalam bentuk “tertulis”. Selain itu pula, melalui bentuk “tertulis” dimaksudkan agar putusan tersebut dapat diserahkan kepada yang berkepentingan, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahkan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Menurut Mahkamah



Agung Republik Indonesia, berdasarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962* ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah keputusan diucapkan akan diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.

e. Putusan Hakim Tersebut Bertujuan untuk Menyelesaikan Perkara Pidana

Apabila hakim telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi, dan sebagainya. Setelah itu, dapat pula disebutkan lebih detail oleh karena putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari perkara pidana. Maka , diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan *nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan factual; serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan* sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), *mu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada*



umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sistematika Formal Putusan Peradilan Pidana

Dalam penyusunannya putusan hakim memiliki sistematika formal yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan pemidanaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;



- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁷⁰

Pada sistematika formal ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dalam penjelasannya ditulis “cukup jelas” untuk ketentuan huruf a, b, dan c. Untuk huruf d ada sedikit penjelasan. Adapun untuk ketentuan huruf e, f, g, h, i, j, k, dan l tidak diberikan penjelasan sama sekali. Terhadap hal tersebut Lilik Mulyadi kemudian memberikan deskripsi terhadap ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:⁷¹

ad.a Pada dasarnya setiap putusan, baik perkara pidana maupun perdata harus bertitel dengan redaksional, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila aspek ini lalai dicantumkan, mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP). Adapun maksud eksplisit dicantumkan irah-irah seperti itu bahwa pengadilan dilaksanakan dengan sendi-sendi religious (Pasal 29 UUD 1945, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan sila I Pancasila) dan manifestasi hakim dalam memutus perkara harus mencari dan mewujudkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dan keadilan sehingga secara moral bertanggungjawab kepada diri



⁷⁰ – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
 Pasal 197 Angka (1)
⁷¹ Mulyadi, *op. cit.*, hlm 144-151

sendiri, hak asasi, masyarakat dan negara, ilmu hukum itu sendiri, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kemudian Mahkamah Agung RI juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap yang tidak Memuat Kata-Kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” apabila putusan hakim tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), sebagai berikut:⁷²

- 1) Dalam hal terpidana mengajukan keberatan jika putusan tersebut dieksekusi oleh jaksa, jaksa supaya mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri/pengadilan tinggi agar memutus lagi perkara tersebut.
- 2) Setelah ketua pengadilan negeri/pengadilan tinggi menerima permohonan tersebut, majelis hakim yang bersangkutan membuka kembali persidangan, kemudian mengucapkan lagi putusan atas perkara tersebut. Terhadap putusan yang baru diucapkan itu



edaran Mahkamah Agung RI Nomo 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan ah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap yang tidak Memuat Kata-Kata “Demi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

dibuka kembali kesempatan untuk mengajukan permohonan banding/kasasi;

ad.b Aspek ini merupakan syarat formal yang harus ada dalam putusan. Pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*). Sehingga dengan diperiksanya identitas terdakwa secara jelas dan cermat, diharapkan bahwa orang yang diadili hakim di depan persidangan itulah merupakan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Terhadap pelanggaran hal ini dalam “putusan” mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHP), sedangkan kelalaian dalam “surat dakwaan” menurut yurisprudensi dan praktik peradilan hanya mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan (“*verneitigbaar*”) atau “dinyatakan batal”;

ad.c Esensi dakwaan dalam sidang pengadilan penting eksistensinya oleh karena ruang lingkup pemeriksaan terdakwa di depan persidangan berorientasi pada surat dakwaan. Berdasarkan dakwaan, pembuktian, dan keyakinannya, maka majelis hakim menentukan apakah terdakwa bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pada putusan hakim mutlak harus



dicantumkan dakwaan dan apabila tidak maka mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP);

ad.d Pada prinsipnya, pertimbangan putusan selalu berorientasi pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa di depan persidangan. Menurut penjelasan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP maka yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak, dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi korban;

ad.e Tuntutan pidana dicantumkan dalam putusan menurut kebiasaan praktik hanya disebutkan pokok-pokoknya. Hal ini khusus terhadap putusan pemidanaan. Apabila terhadap putusan bukan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHAP, tidak perlu dicantumkan. Akan tetapi, dalam praktik jarang ditemukan pada putusan bukan pemidanaan tidak mencantumkan “tuntutan pidana”. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP adalah batal demi hukum;

d.f Putusan di sini diuraikan dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur (*bestandellen*) pasal yang didakwakan oleh



jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaanya. Unsur-unsur pasal tersebut harus seluruhnya terbukti dan apabila salah satu unsur tidak terbukti, terdakwa akan dijatuhkan putusan “bebas”. Dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut maka hakim selain berdasarkan ketentuan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, juga berdasarkan pendapat para doktrina dan yurisprudensi. Selain itu, untuk menentukan lamanya pidana (*sentencing* atau *strafmeting*) hakim juga menguraikan keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Dan masih menurut Lilik Mulyadi bahwa selain hal di atas, hendaknya putusan hakim juga menguraikan pertimbangan selain faktor yuridis seperti faktor-faktor nonyuridis;

ad.g Mengenai hari dan tanggal musyawarah majelis hakim dalam putusan terdapat di bawah amar putusan. Kalau bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf g KUHP, hari dan musyawarah majelis hakim berbeda dengan hari dan tanggal putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l KUHP;

ad.h Aspek Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP limitatif terdapat dalam diktum/amar putusan berisikan kualifikasi tindak pidana yang terbukti di depan persidangan dan lamanya pidana dijatuhkan oleh majelis hakim. Apabila selama



proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam amar/diktum putusan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100 K/Pid/1984 tanggal 13 Agustus 1985* dan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

ad.i Ketentuan pembebanan biaya perkara diformulasikan pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, khususnya terhadap putusan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibebankan kepada negara. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP dimungkinkan terdakwa mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan sehingga apabila disetujui, biaya perkara dibebankan kepada negara. Sedangkan mengenai besarnya jumlah pembebanan biaya perkara berdasarkan *Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 serta angka 27 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum*



Acara Pidana ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp500,00 dan maksimal Rp10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp10.000,00 itu adalah Rp7.500,00 bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 bagi pengadilan tinggi banding. Dan agar biaya perkara tersebut benar-benar dapat dibayar oleh terpidana/dieksekusi oleh jaksa, hendaknya dalam menentukan besarnya biaya perkara itu hakim benar-benar memperhatikan kemampuan terdakwa. Apabila terdakwa tidak mampu ataupun tidak mau membayar, jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut. Kemudian, khusus untuk barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, ditentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



ad.j Terhadap hal ini, terutama ditujukan pada surat autentik saja oleh karena menurut hukum perdata, surat autentik merupakan bukti sempurna (Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, dan Pasal 1970 KUHPerdara). Sedangkan mengenai surat di bawah tangan atau surat-surat lainnya tidak perlu/diharuskan diterangkan kepalsuannya pada pemeriksaan hakim pidana;

ad.k Mengenai hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (2) KUHP menentukan bahwa:⁷³

- 1). *“Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.”*
- 2). *“Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusan-putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu.”*

Jadi dari ketentuan di atas dapat disimpulkan jika dalam proses persidangan terdakwa tidak ditahan kemudian dalam amar putusan majelis hakim memandang perlu menahan terdakwa, terdakwa dapat ditahan asalkan memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP. Sedangkan jika terdakwa dalam proses pemeriksaan dilakukan penahanan kemudian setelah pemeriksaan majelis hakim tidak



⁷³ – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pasal 193 ayat (2).

melakukan penahanan atau amar putusan sama lamanya dengan waktu penahanannya, terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan;

ad.l Aspek ini dimaksudkan agar setiap orang mengetahui kapan waktunya putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta nama penuntut umum, nama majelis hakim yang mengadili perkara, serta nama panitera/panitera pengganti guna transparannya pemeriksaan serta susunan pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap perkara itu.

Sedangkan isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) KUHAP dengan titik tolak ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, kecuali dalam hal:

1. Huruf e (tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan);
2. Huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa);

Huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan);



4. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
5. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan;
6. Dalam praktik peradilan terhadap putusan bukan pemidanaan maka terhadap biaya perkara ama/diktum putusan hakim membebankan kepada negara;
7. Dalam praktik peradilan jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (putusan bukan pemidanaan), dicantumkan amar rehabilitasi, baik diminta maupun tidak.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa putusan pengadilan sebagai proses yang objektif dan ilmiah sesuai dengan kaedah keilmuan ilmu hukum, maka putusan pengadilan dapat diuji oleh siapa saja selama pengujian tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan ilmu hukum. Proses pengambilan putusan pengadilan adalah objektif, karena setiap hakim dalam mengambil putusan berdasar pada hasil dari proses pembuktian yang diuji secara objektif dan terbuka untuk umum. Perbedaan antara pihak-pihak terjadi umumnya bukan terletak pada pembuktiaanya, karena jika masih ada keraguan dapat diuji ulang atau diajukan bukti-bukti lain untuk memperkuat pembuktian, melainkan terletak pada penafsiran terhadap hasil pembuktian yang dihubungkan dengan

n hukum. Pada bagian ini masing-masing pihak dalam proses bilan putusan beranjak dari perspektif yang berbeda dan untuk



kepentingan hukum dari masing-masing pihak. Pada proses pengambilan putusan di pengadilan sesungguhnya suatu pengujian sudah mulai ada , yakni memperkuat argumen dan bukti masing-masing pihak yang berperkara dan tindakan tersebut secara otomatis untuk memperlemah bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak lain (lawan). Hakim menempatkan diri sebagai pihak yang netral dengan menilai bukti dan argument mana yang paling kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil putusan. Sampai tahapan ini, proses pengambilan putusan hakim dapat diuji secara objektif, yakni pada bagian argumen hukum (*legal argument*) hakim sebelum menarik kesimpulan hukum atau diktum (diktum) putusan. Pengujian suatu putusan pengadilan dapat dilakukan melalui proses normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum positif, dikenal dengan upaya hukum, yaitu banding oleh Pengadilan Tinggi, kasasi oleh Mahkamah Agung dan dalam hal tertentu dapat diajukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Secara teoretik, jika proses pengujian tersebut dilakukan secara benar sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum, maka kualitas putusan Mahkamah Agung tentu saja lebih baik di bandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Tinggi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, putusan

ah menjadi sumber hukum yang kedudukannya lebih kuat
gkan dengan putusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri



(dikenal dengan sumber hukum yurisprudensi Mahkamah Agung), karena MA merupakan lembaga pengujian akhir atau tertinggi.

E. Eksaminasi Putusan

Istilah Eksaminasi, merupakan istilah yang digunakan untuk memantapkan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis yuridis dan administrasi hakim dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh setiap hakim, melalui pembinaan, pengamanan teknis, pengendalian dan penilaian yang berkelanjutan.⁷⁴ Dari sejarahnya di negeri Belanda dan di dalam praktek peradilan di Indonesia pada masa lalu, lembaga eksaminasi dilakukan oleh hakim pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi atau senior, terhadap putusan-putusan hakim pada tingkat pengadilan di bawahnya atau yang lebih junior, untuk menguji apakah ada kesalahan dalam keputusan hakim dan dapat berdampak pada penilaian kecakapan seorang hakim.⁷⁵

Eksaminasi dalam bahasa Belanda yaitu *examen* yang artinya “ujian”; *examinandus* artinya “yang diuji,” dan *examinatie* yang artinya “pengujian”.⁷⁶ Menurut kamus Oxford, *Examination* = *inspection of something to if it works properly*, artinya, pemeriksaan terhadap sesuatu

⁷⁴ Andi Hamzah dkk., 2009, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Eksaminasi Putusan Mengenai Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 25.
⁷⁵ dari, 2013, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control*, dalam Zakiyah, et. all. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat di Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 30.

untuk memastikannya berfungsi dengan baik atau sesuai prosedur yang telah ditentukan.⁷⁷

Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, memberi arti "*Examination = An investigation; search; inspection; interrogation.*" (pengujian = suatu penyelidikan; pencarian; pemeriksaan; interogasi).⁷⁸ Dan menurut Kamus Hukum karangan R. Subekti dan Tjitrosoedibio, eksaminasi adalah pemeriksaan atau pengujian berkas-berkas perkara untuk meneliti apakah terjadi kesalahan oleh Hakim (pengadilan). Juga eksaminasi itu dipergunakan untuk menilai atau merupakan penilaian kecakapan seorang hakim.

Sampai saat ini peraturan yang mengatur tentang eksaminasi dalam lingkungan Mahkamah Agung adalah Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Khusus mengenai eksaminasi diatur sebagai berikut:⁷⁹

1. Hendaknya dalam waktu singkat:
 - a. Masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi mengirimkan kepada Mahkamah Agung perkara-perkara untuk dieksaminir, baik yang telah diputusnya sendiri, maupun oleh masing-masing Hakim anggotanya.
 - b. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan perkara-perkara untuk dieksaminir.



English Dictionary Computer Edition, 2004.

Campbell Black, *op. cit.*, hlm. 557.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; Laporan dan Daftar Banding.

- c. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengeksaminir perkara-perkara yang telah diputus oleh para Hakim dalam lingkungannya.
2. Masing-masing eksaminasi tersebut mengenai:
 - a. Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh ikatan hukum yang tetap.
 - b. Hingga kini telah diselesaikan sebagai Hakim tunggal oleh yang bersangkutan, khusus putusan-putusan dimana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci (untuk lebih lanjut dapat dinilai), perkara-perkara mana dapat dipilih oleh Hakim yang bersangkutan.
3. Eksaminasi dalam pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan Hakim yang bersangkutan terhadap surat tuduhan/surat gugat, pembuatan berita-berita acara persidangan, dan susunan serta isinya putusan.
4. Disamping masing-masing (Ketua) Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil penilaian/kesimpulannya, pun dalam mengirimkan berkas perkara kembali kepada Hakim yang bersangkutan hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi dengan surat memberikan catatan-catatan dan petunjuk-petunjuk: tentang kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin terdapat dalam pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu.
5. Hasil penilaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh:
 - a. Pengadilan Tinggi tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing Ketua Pengadilan Negeri dalam daerahnya, segera dikirim kepada Mahkamah Agung.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-masing Hakim dalam daerahnya, segera dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tembusan kepada Mahkamah Agung.
6. Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau Anggota/Hakim dalam lingkungan yang berpengalaman/cakap.



Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tidak saja mengatur tentang Eksaminasi tetapi juga instruksi tentang laporan bulanan dan daftar banding. Jadi tujuan yang terkandung dalam SEMA/Instruksi tersebut tidak saja untuk menilai/menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut, telah sesuai acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaian perkara dan putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan, tetapi dengan diajukan berita acara sidang sebagai kelengkapan eksaminasi, juga sebagai bahan penilaian apakah hakim telah melaksanakan proses acara persidangan dan putusan dengan baik.⁸⁰

Dibawah Ketua Mahkamah Agung Soerjadi, eksaminasi dikembangkan sebagai mekanisme/cara melakukan pengawasan secara internal di lingkungan Pengadilan yang dilakukan secara berjenjang. Bahkan dalam SEMA No. 1 tahun 1967 ini diatur system pelaporan, baik kepada atasan yang melakukan eksaminasi, maupun penyampaian hasil eksaminasi kepada majelis hakim yang memutus perkara sebagai tolak balik (*feedback*) dengan tidak menutup kemungkinan memberikan sanksi apabila ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau



⁸⁰ Adi Nugroho, 2013, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan* dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 3-4.

adanya sikap tidak profesional (*unprofessional*) dalam memutuskan perkara.⁸¹

Eksaminasi sering disebut dengan *legal annotation* yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi. Namun pada perkembangannya eksaminasi biasanya merupakan gabungan lebih dari 1 (satu) *legal annotation*.⁸²

Berdasarkan pengertian diatas maka jika dikaitkan dengan produk badan peradilan, maka artinya adalah ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan/Hakim.⁸³ Berdasarkan SEMA No. 1 tahun 1967, putusan-putusan pengadilan yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



⁸¹ Zakiyah, *Eksaminasi Putusan Pengadilan: Mengembangkan Diskursus keadilan, Mengembangkan Putusan Pengadilan ke Ruang Perkuliahan*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, April 2008, hlm. 97.
⁸² Zakiyah et. al., *op. cit.*, hlm. 19.
⁸³ Adi Nugroho, *op. cit.*, hlm. 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitiannya, maka penulis menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Sejalan dengan hal itu, yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap masalah peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Hal tersebut guna memberi argumentasi yuridis terhadap permasalahan yang dimaksud, dengan menggunakan landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif.⁸⁴

B. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang kelak menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penulisan maupun yang memiliki hubungan dengan isu sentral penulisan dan masih berlaku sebagai hukum positif.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya baik berupa kutipan-kutipan



Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi* um, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

suatu teori/ajaran, pandangan, maupun informasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dianalisis berdasarkan perumusan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan informasi mengenai isu dalam penulisan ini. Penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hal tersebut untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum yang dihadapi. Selain itu peneliti juga akan menggunakan pendekatan Sejarah Aturan Hukum (*historical approach*) melalui penelusuran sejarah pembentukan aturan tersebut dan melihat relevansinya dengan masa kini. Sehingga dari pendekatan tersebut peneliti ingin menemukan norma baru dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Putusan yang Dieksaminasi

1. Tahapan dalam Melakukan Eksaminasi

Proses pengambilan putusan dalam perkara pidana terkait dengan berbagai perspektif. Yakni perspektif jaksa penuntut umum, perspektif terdakwa atau penasehat hukumnya dan, perspektif hakim. Perspektif dimaksud adalah cara pandang terhadap suatu fakta hukum dan kepentingan terhadap fakta tersebut. Dikenal ada tiga perspektif yang terlibat dalam proses pengambilan putusan dalam perkara pidana, yaitu sudut pandang yang subjektif terhadap suatu fakta yang subjektif (perspektif terdakwa), sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang dinilai secara subjektif (perspektif Jaksa Penuntut Umum), dan sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang dinilai secara objektif (perspektif Hakim). Perspektif-perspektif dalam proses pengambilan putusan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Selama ini kinerja kalangan profesi hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) memiliki standar yang sama yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, baik hukum formil maupun hukum materiil. Oleh karena itu, mereka seharusnya berangkat dari perspektif yang sama yaitu

fakta secara jernih dan apa adanya. Dalam bahasa lain sudut pandang yang objektif terhadap fakta yang objektif sesuai dengan asas-



asas hukum yang menjadi pangkal tolak (landasan) dalam penegakan hukum.

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1967 dan Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa pada pokoknya Eksaminasi Putusan dalam hal ini Internal Pengadilan dilakukan dengan beberapa tahap yang penulis rumuskan sebagai berikut:⁸⁵

1. Pemilihan Eksaminator, yang menjadi eksaminator atau orang yang mengeksaminasi, biasanya adalah Ketua Pengadilan baik Negeri ataupun Pengadilan Tinggi, dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilannya atau anggotanya (hakim) yang berpengalaman dan dianggap mumpuni. Dalam hal dibantu oleh hakim yang lain, kewenangan untuk memilih siapa hakimnya merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua (bila Ketua berhalangan). Hal ini juga sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1967 angka 6, bahwa:

“Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan tinggi/Pengadilan Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau Anggota/ Hakim dalam lingkungan yang berpengalaman / cakap.”⁸⁶

2. Eksaminator menerima putusan yang akan di eksaminasi. Putusan diterima dari masing-masing hakim dalam lingkungan pengadilan tersebut, yakni 3 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (perkara pidana dan perdata). Eksaminasi



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, I Made Subagia Astawa, 10 Juli 2017.
⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; Laporan dan Daftar Banding.

dilakukan pada periode tertentu, sehingga tidak selalu hakim memiliki perkara 3 pidana dan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Penyampaian hasil eksaminasi dan juga tanya jawab antara eksaminator dan hakim yang bersangkutan.
4. Setelah itu pemberian arahan dan bimbingan dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan, berkaitan dengan kegiatan eksaminasi dan hal-hal penting lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja. Serta agar seluruh pegawai baik Hakim maupun pegawai kepaniteraan lebih teliti dan lebih cermat sehingga tingkat akurasi data dalam berkas semakin meningkat dan semakin baik dan terjadinya kesalahan maupun kekurangan dalam berkas dapat diminimalisir. Disamping itu antara Hakim dan pegawai Kepaniteraan harus lebih bersinergis sehingga kinerja Pegawai Pengadilan kedepan semakin baik dan meningkat.

Kegiatan eksaminasi sama sekali tidak memiliki konsep baku dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan eksaminasi, baik itu Eksaminasi Internal maupun Eksaminasi Publik, namun secara teori ada beberapa penulis yang membahas tata cara pelaksanaan eksaminasi tersebut.



Menurut Rutiningsih Maherawati tahapan Eksaminasi Publik yakni:⁸⁷

1. Pembentukan tim panel pemilihan kasus layak eksaminasi;
2. Fasilitasi sidang majelis eksaminasi;
3. Diskusi publik;
4. Advokasi hasil sidang eksaminasi yang di serahkan pada Mahkamah Agung.

Namun Rutiningsih tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tahapan-tahapan tersebut. Tri Budiyono juga kemudian merumuskan langkah-langkah eksaminasi sebagai berikut:

1. Memilih kasus yang akan dieksaminasi;
2. Pemaparan Kasus Posisi;
3. Mencari Persoalan Hukum;
4. Penelusuran Bahan Hukum;
5. Analisis;
6. Opini Hukum Eksaminator;
7. Rekomendasi;
8. Penyusunan Laporan Eksaminasi.

Tri Budiyono mendasarkan langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaan eksaminasi di bangku perkuliahan. Selanjutnya dalam Buku



wati, Rutiningsih, "Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum", Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Wijaya Kusuma, Vol. IX , No. 4 Oktober . 344.

Panduan Eksaminasi Publik yang diterbitkan ICW juga menjelaskan terkait tahapan-tahapan Eksaminasi Publik, sebagai berikut:⁸⁸

1. Membentuk Tim Panel dan inventaris Perkara yang akan di Eksaminasi

Lembaga Pengambil Inisiatif/Pihak pelaksana (LSM/Kelompok Masyarakat/ Perguruan Tinggi) membentuk suatu tim panel yang anggotanya dapat terdiri dari akademisi, praktisi hukum, mantan hakim/jaksa, dan LSM. Tim panel bertugas untuk memilih perkara yang akan dieksaminasi dan siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis eksaminasi. Pemilihan anggota tim panel didasarkan pada prinsip-prinsip integritas, keahlian, dan tidak ada conflict of interest. Pelaksana kegiatan juga harus menginventarisir perkara-perkara yang akan dieksaminasi dan telah memenuhi beberapa kriteria seperti dinilai kontroversial, memiliki dampak sosial yang tinggi (social impact), dan ada indikasi korupsi, kolusi (mafia peradilan). Pihak Pelaksana kemudian membuat resume dari perkara yang diinventarisir dan dikirimkan kepada anggota tim panel untuk dipelajari. Sebaiknya dalam resume juga diperkuat dengan alasan mengapa perkara-perkara tersebut layak dieksaminasi dan keterangan kelengkapan bahan-bahan (apakah lengkap, masih kurang, ataukah tidak ada).



atau Zakiyah *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 43-46.

2. Melakukan Diskusi Tim Panel Sekaligus Menentukan Perkara Yang Akan Di Eksaminasi Dan Menginventarisasi Anggota Majelis Eksaminasi

Tim panel yang telah ditunjuk berdiskusi untuk menentukan 1 (satu) perkara yang akan dieksaminasi. Pemilihan perkara tersebut harus memenuhi kriteria yang ditentukan dan harus diperhatikan juga kesedian bahan/berkasnya. Setelah perkara terpilih, tim panel kemudian menginventarisir siapa saja yang akan menjadi anggota majelis. Pemilihan anggota majelis eksaminasi didasarkan kriteria seperti tidak ada conflict of interest dengan perkara yang akan dieksaminasi, dipilih berdasarkan keahliannya, sedang tidak aktif dalam lembaga peradilan (bukan jaksa atau hakim aktif), dan memiliki komitmen dalam pembaharuan hukum. Sesuai dengan prinsip bahwa hakim haruslah ganjil, karena dimungkinkan adanya dua jenis pertimbangan yang berlawanan sehingga menimbulkan kesulitan apabila diputus dengan hakim genap, terutama apabila setelah diambil secara voting ternyata mempunyai jumlah suara sama, maka, untuk mengantisipasi hal tersebut, majelis eksaminasi yang terbentuk idealnya ganjil dengan jumlah antara 5 sampai 11 orang. Dalam diskusi tim panel, nama-nama yang diajukan hanyalah bersifat rekomendasi sesuai dengan keahlian yang

memiliki berdasarkan kualifikasi perkaranya. Setelah itu lembaga pelaksana menghubungi nama-nama yang telah direkomendasikan



oleh tim panel dan melengkapi bahan-bahan yang terkait dengan perkara yang akan dieksaminasi. Lembaga pelaksana juga harus mampu mencari anggota eksaminasi alternatif seandainya nama-nama hasil rekomendasi tersebut tidak dapat dihubungi.

3. Pembentukan Majelis Eksaminasi Publik

Berdasarkan nama-nama yang menyatakan bersedia menjadi anggota eksaminasi, pihak pelaksana mempertemukan para anggota dalam rangka membentuk majelis eksaminasi. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jadwal sidang eksaminasi kepada para anggota majelis dan hal-hal/bahan-bahan apa yang harus dilengkapi oleh pihak pelaksana. Selanjutnya pihak pelaksana harus mengirimkan bahan tersebut kepada anggota majelis eksaminasi untuk di pelajari dan dibuat catatan hukum (*legal annotation*). Catatan : Pembentukan majelis eksaminasi selain dapat dilakukan oleh tim panel dengan lembaga pelaksana, dapat juga dipilih secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan dengan mendasarkan pada kemampuan pakar yang akan menjadi anggota eksaminasi.

4. Melakukan Sidang Eksaminasi

Sidang eksaminasi dilakukan oleh seluruh anggota majelis eksaminasi. Pihak pelaksana kegiatan hanya membantu dalam pelancaran dan kelengkapan selama sidang eksaminasi. Model sidang eksaminasi adalah diskusi terbatas dimana para peserta



memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Pada bagian awal sidang biasanya adalah pengenalan dari masing-masing anggota majelis eksaminasi. Untuk kelancaran selama proses sidang eksaminasi maka perlu ditunjuk koordinator/ketua sidang. Seperti halnya majelis hakim di pengadilan maka ketua akan memimpin jalannya dan mengatur semua proses persidangan eksaminasi. Masing-masing anggota memaparkan secara singkat *legal annotation* yang telah dibuat terhadap perkara yang akan dieksaminasi dan hasil kajian/legal annotation masing-masing anggota. Untuk memperkuat wacana atau argumen dalam melakukan eksaminasi, majelis eksaminasi dapat dibantu oleh *expert* yang sesuai dengan perkara yang akan di eksaminasi. Untuk memudahkan dalam melakukan pengkajian, sidang sebaiknya dibuat dalam beberapa sesi sesuai dengan tingkatan peradilan dalam perkara tersebut. Masing-masing anggota kemudian memberikan tanggapan atau analisa berdasarkan hasil kajian/*legal annotation* yang dibuat. Sedangkan anggota lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan. Diakhir sidang sebaiknya dievaluasi lagi kajian atau kesimpulan sementara yang telah disepakati dalam setiap tahapan persidangan untuk melakukan koreksi atau penambahan terhadap hal yang

terlewat. Sebaiknya dalam sidang ini juga ditentukan susunan dari anggota majelis eksaminasi, seperti ketua, wakil ketua, anggota



dan sekretaris. Pihak pelaksana kegiatan dan perwakilan anggota majelis eksaminasi selanjutnya membuat draft hasil eksaminasi yang sistematis penulisannya disesuaikan dengan kesepakatan anggota majelis eksaminasi. (alternatif sistematis penulisan dapat dilihat pada bahasan selanjutnya).

5. Melakukan Diskusi Publik Hasil Eksaminasi

Hasil eksaminasi kemudian dipaparkan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi publik. Pembicara dari diskusi ini selain dari anggota majelis eksaminasi juga adalah pihak lain yang akan menilai hasil eksaminasi. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap hasil eksaminasi yang telah dilakukan oleh majelis eksaminasi.

6. Merumuskan Hasil Eksaminasi Publik

Berdasarkan hasil eksaminasi publik sementara yang telah disusun oleh anggota majelis eksaminasi dan berdasarkan masukan masyarakat dari diskusi publik, pihak pelaksana bersama anggota majelis eksaminasi merumuskan atau menyempurnakan hasil eksaminasi sebelum diserahkan kepada pimpinan lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan atau Kejaksaan Agung).

7. Penyampaian hasil eksaminasi publik kepada pimpinan lembaga

peradilan (kejaksaan agung dan atau mahkamah Agung)



Meskipun bukan keharusan, namun pada bagian akhir kegiatan eksaminasi publik maka pihak pelaksana, majelis eksaminasi maupun LSM dapat mengadakan pertemuan dengan pimpinan lembaga peradilan. Pertemuan dapat dilakukan dengan melakukan kajian bersama atau dengan melakukan dengar pendapat (hearing) dan menyerahkan hasil eksaminasi yang telah dilakukan. Pimpinan dari lembaga peradilan yang ditemui sangat tergantung dari produk peradilan yang di eksaminasi dan kepentingan yang hendak dicapai, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan pertemuan dengan semua pimpinan lembaga tersebut. Namun apabila tidak memungkinkan untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi dari lembaga peradilan tersebut, maka pertemuan dapat dilakukan dengan pimpinan lembaga peradilan yang ada di daerah tempat eksaminasi di adakan (Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi).

2. Objek Eksaminasi Putusan

Pada dasarnya eksaminasi adalah upaya penilaian atau pengujian terhadap suatu produk peradilan mulai dari surat dakwaan jaksa hingga putusan hakim. Mengenai surat dakwaan, yang akan di eksaminasi adalah surat dakwaan yang telah dibacakan yang berdasarkan surat dakwaan

hakim memberikan suatu putusan. Namun mengenai eksaminasi yang menjadi objeknya adalah putusan itu sendiri. Namun ada



dua pandangan mengenai objek putusan yang perlu dieksaminasi yakni yang berpandangan bahwa eksaminasi hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan juga ada yang berpandangan bahwa eksaminasi sebaiknya dilakukan terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Hasrul Halili kemudian memaparkan perbedaan kedua kelompok tersebut sebagai berikut:⁸⁹

“Kelompok yang pro terhadap pendapat yang mengatakan bahwa eksaminasi hanya boleh dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), mendasarkan diri pada argumentasi bahwa kegiatan eksaminasi hanya berfungsi sebagai “refleksi moral” - dengan pendekatan ilmiah saja terhadap produk putusan yang sudah final. Ia hanyalah sejenis kegiatan verifikasi terhadap putusan pengadilan yang *inkracht*, yang dicoba dikonfrontir dengan: Prinsip-prinsip standar kelayakan dalam pembuatan putusan yang harus disesuaikan dengan norma hukum positif, prinsip-prinsip analisis pembuktian, dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Melakukan eksaminasi terhadap putusan *non inkracht*, sama saja dengan melakukan intervensi terhadap independensi pengadilan.

Sementara argumentasi yang dicoba dibangun oleh kelompok kontra nampaknya lebih diarahkan kepada upaya memposisikan eksaminasi publik sebagai bagian dari rangkaian advokasi pemantauan pengadilan. Artinya, eksaminasi publik dalam hal ini ditempatkan fungsinya sebagai tindakan *preventif* terhadap segala bentuk indikasi *judicial corruption* yang mungkin saja muncul sebelum dikeluarkannya putusan yang *inkracht*.”

Putusan yang dapat dieksaminasi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tidak tepat untuk menjadi objek eksaminasi, karena masih ada upaya hukum formal untuk melakukan

n terhadap putusan pengadilan tersebut, misalnya banding,

Halili, 2013, *Eksaminasi Publik: Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu* dalam Wasingatu Zakiah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi* *yat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 83-84

kasasi atau dalam hal tertentu peninjauan kembali. Hal itu dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang diperiksa dan kegiatan tersebut bertentangan dengan asas proses hukum yang adil (*fair trial process*). Idealnya suatu putusan hukum yang dieksaminasi adalah putusan hukum yang memiliki pertimbangan hukum yang lengkap dan dalam bentuk tertulis. Mengapa eksaminasi ditujukan pada putusan hukum yang tertulis? Ini sesuai dengan sifat dari eksaminasi itu sendiri, yakni melakukan pengujian secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Parameter dalam melakukan pengujian adalah peraturan perundang-undangan hukum positif.⁹⁰

Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1967, putusan yang akan dieksaminasi merupakan putusan yang dipilih sendiri oleh hakim yang bersangkutan. Dalam SEMA pada ketentuan nomor 2 hanya menyebutkan:

Masing-masing eksaminasi tersebut mengenai:

- c. Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh ikatan hukum yang tetap.
- d. Hingga kini telah diselesaikan sebagai Hakim tunggal oleh yang bersangkutan, khusus putusan-putusan dimana dimuat pertimbangan-pertimbangan yang terperinci (untuk lebih lanjut dapat dinilai), perkara-perkara mana dapat dipilih oleh Hakim yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa semua putusan khususnya perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dimuat pertimbangan terperinci dapat dilakukan eksaminasi, karena

akkir, *op. cit.*, hlm. 102.



putusan yang akan di eksaminasi tersebut merupakan hak dari Hakim yang bersangkutan untuk memilihnya. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa putusan yang akan dieksaminasi merupakan hasil pilihan dari hakim yang memutus perkara itu sendiri. Pada dasarnya putusan-putusan yang dipilih para hakim merupakan putusan yang terbaik yang pernah di buat dan telah berkekuatan hukum tetap, terbaik yang dimaksud disini menurut I Made Subagia Astawa yakni :⁹¹

1. Putusan yang memuat pertimbangan yang lengkap, yang artinya semua unsur-unsur dakwaan, tuntutan, dan nota pembelaan dipertimbangkan dengan terperinci dan lengkap;
2. Putusan yang diputus benar-benar berdasarkan bahwa terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah, yang artinya tidak ada keragu-raguan dalam menjatuhkan putusannya;
3. Perkara yang diputus bukan merupakan perkara yang rumit, yang artinya kelengkapan dari berkas perkara tersebut tidak ada yang bermasalah;
4. Putusan yang dibuat dengan dasar pembuktian yang kuat.

Melihat kriteria-kriteria putusan yang dipilih oleh hakim yang bersangkutan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa dasar pemilihan putusannya adalah putusan-putusan yang nantinya tidak akan terlalu

menimbulkan masalah kepada si hakim yang bersangkutan. Yang artinya

⁹¹ Cara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, I Made Subagia Astawa, Juli 2017.

putusan yang diberikan untuk dieksaminasi adalah putusan yang ketika selesai di eksaminasi maka hakim-hakim yang bersangkutan tidak akan menerima teguran-teguran ataupun saran dan/atau kritik yang nantinya dapat memberikan stigma kepada hakim yang bersangkutan bahwa dia kurang cermat dan kurang tepat dalam membuat suatu putusan.

Menurut penulis jika tujuan eksaminasi secara umum adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional⁹², maka tujuan tersebut akan sulit tercapai dan eksaminasi hanya akan menjadi sebuah syarat formil semata, karena putusan yang akan dieksaminasi dipilih sendiri oleh hakim yang ingin diuji profesionalitasnya dalam membuat sebuah putusan yang baik. Apalagi jumlah putusan yang diserahkan untuk dieksaminasi ditentukan secara limitatif yakni hanya 3 (tiga) putusan perkara pidana saja. Jumlah 3 (tiga) putusan tersebut menurut penulis belum mampu memperlihatkan apakah hakim yang bersangkutan merupakan hakim yang professional dan membuat putusan dengan baik dan benar.



ka eksaminasi seperti yang dikehendaki dalam SEMA No. 1 tahun
sebagai suatu pengawasan atau pengujian tentang penerapan

Adi Nugroho, *loc. cit.*

teknis juridis, maka berdasarkan penelitian informal, sudah lama lembaga eksaminasi ini “berhenti,” karena kendala-kendala yang antara lain sebagai berikut:⁹³

1. Perkara-perkara pidana atau perdata yang diajukan untuk dieksaminasi adalah atas pilihan masing-masing hakim, yang pada umumnya yang diserahkan untuk dieksaminasi adalah perkara yang dianggap putusan-putusan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh hakim tersebut, dan yang putusannya diperkuat oleh Mahkamah Agung. (putusan-putusan yang dapat menimbulkan pertanyaan atau yang putusannya dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, tidak akan diajukan). Pernilaian secara umum tentang bobot putusan hanya dari 3 (tiga) perkara pidana dan 3 (tiga) perkara perdata yang pernah diputus oleh seorang hakim dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun, tidak/belum dapat menilai kemampuan hakim yang bersangkutan;
2. Dalam 4 (empat) tahun sulit diperoleh perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
3. Dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun para hakim telah dimutasi ke wilayah pengadilan lain, sehingga tidak tahu lagi kelanjutan dari perkaranya;

n. 5-6.



4. Tidak pernah ada keterangan atau buku catatan tentang baik buruknya hasil penilaian eksaminasi, oleh pejabat yang berwenang melakukan eksaminasi, seperti yang ditentukan dalam instruksi tersebut, bahkan pada tahun-tahun terakhir eksaminasi ini, tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan golongan hakim.

Eksaminasi yang dimaksud di atas adalah eksaminasi di tingkat internal lembaga peradilan. Sedangkan untuk eksaminasi eksternal atau eksaminasi publik, dalam buku Panduan Eksaminasi Publik yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch, suatu perkara untuk dapat dilakukan eksaminasi minimal harus memenuhi kriteria:⁹⁴

1. Kontroversial

Kontroversial karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan. Selain itu hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

2. Memiliki pengaruh atau dampak sosial (social impact) bagi masyarakat.

Disamping perkara tersebut mendapat perhatian yang luas dari

masyarakat, perkara tersebut memiliki dampak yang langsung



atau Zakiyah *et. al, op. cit.*, hlm. 35.

ataupun tidak langsung bagi masyarakat (baik nasional dan atau internasional);

3. Ada indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*)

Perkara yang dieksaminasi terdapat indikasi korupsi (*judicial corruption*), kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar.

Sedangkan menurut Mudzakir⁹⁵, Kegiatan eksaminasi publik dilakukan baik atas permintaan masyarakat atau tidak. Putusan pengadilan yang dieksaminasi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengandung indikasi awal bahwa:

1. Tahapan proses pengadilan terdapat kejanggalaan atau cacat hukum;
2. Hukum formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum;
3. Ada indikasi KKN (*judicial corruption*), penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya yang menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar; dan;

Putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat atau membawa dampak terhadap kehidupan hukum dalam masyarakat.

kir, *op. cit.*, hlm 100-101.

Pertimbangan yang terakhir, ditempatkan sebagai pertimbangan untuk menentukan skala prioritas putusan pengadilan yang hendak dieksaminasi, sekaligus untuk membangun kepercayaan publik terhadap hukum dan penegakannya serta lembaga peradilan. Sedangkan indikasi korupsi, kolusi, penyalagunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya dipertimbangkan apabila pelanggaran tersebut mempengaruhi substansi putusan pengadilan. Subtansi yang dimaksud yaitu tidak diterapkannya hukum dan asas-asas pengambilan putusan yang baik dan benar. Jika indikasi adanya korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya tersebut ternyata tidak mempengaruhi proses pengambilan putusan dan putusan pengadilan telah memenuhi syarat penerapan hukum dan asas-asas penerapan hukum yang baik dan benar, maka tidak pada tempatnya untuk dilakukan eksaminasi. Pelanggaran hukum pidana tersebut dapat langsung dilaporkan ke polisi untuk diproses hukum lebih lanjut dan putusan pengadilan yang berisi penjatuhan pidana tidak mengurangi kekuatan hukum berlakunya putusan pengadilan yang dibuatnya.

Berbeda dengan Mudzakkir, Rutiningsih Maherawati merumuskan mekanisme dan kriteria pemilihan putusan yang akan dieksaminasi harus

memenuhi 7 (tujuh) kriteria yakni:⁹⁶



Maherawati Rutiningsih, *loc. Cit.*

1. Prosedur hukum, ada tidaknya kesalahan penerapan hukum baik secara materiil maupun formil;
2. Unsur korupsi di pengadilan, yaitu kemungkinan adanya praktek korupsi di pengadilan yang dilakukan oleh hakim, jaksa, advokat ataupun pihak yang berperkara;
3. Politik, yaitu apakah perkara yang akan dieksaminasi terdapat adanya unsur politis ataupun adanya pengaruh kekuatan-kekuatan ekstra yudisial terhadap proses pengadilan yang seharusnya bersifat independen;
4. Momentum, yaitu dalam pemilihan kasus juga perlu diperhatikan ketepatan momentum agar kasus dapat disesuaikan dengan persoalan hukum yang aktual yang terjadi dalam masyarakat;
5. Kerugian masyarakat, yaitu ada tidaknya kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat putusan hakim;
6. Pengaruh terhadap masyarakat, yaitu seberapa jauh perkara yang diputus mempunyai pengaruh terhadap masyarakat luas;
7. Kontradiksi, yaitu kontroversi pada saat pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap perkara bersangkutan mulai dari hukum materiilnya sampai pada hukum formilnya.

Dari beberapa kriteria putusan yang akan di eksaminasi di atas, penulis sepakat terhadap kriteria terakhir yang diajukan oleh Rutiningsih, yaitu, dikarenakan kriteria tersebut lebih jelas, terperinci, dan praktis, namun menurut penulis kriteria tersebut tidak bisa ditafsirkan



secara komulatif, atau untuk memilih putusan yang akan dilakukan eksaminasi publik tidak harus memenuhi kesemua unsur-unsur dalam kriteria tersebut, cukup satu saja.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa eksaminasi putusan dapat dilakukan terhadap semua putusan/perkara. Dan tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi penerapan hukum terhadap kasus hukum melalui sudut pandang ilmu pengetahuan hukum.

Model rasional dalam melakukan eksaminasi dapat dilakukan melalui dua model yaitu model deduksi dan model induksi. Model deduksi beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang dikaji melalui doktrin hukum. Hasil kajian tersebut menjadi dasar pijak melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang spesifik. Kegiatan eksaminasi pada intinya adalah menguji apakah prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan secara benar dalam putusan pengadilan. Sedangkan model induksi bermula dari indentifikasi putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan asas-asas hukum dalam penerapan hukum. Hasil identifikasi yang ada kemudian dikaji secara mendalam ketaatan dan konsistensi penerapan asas-asas hukumnya. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, kedua model pendekatan tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tidak berbeda. Pendekatan gabungan, model deduksi dan induksi, akan dapat

silkan suatu kesimpulan yang kualitasnya lebih baik dan
a dibandingkan den gan pendekatan satu model. Cakupan materi



eksaminasi meliputi: a) kesesuaian putusan pengadilan dengan norma hukum (positif). Oleh sebab itu hukum positif ditempatkan sebagai standar dalam proses membuat putusan pengadilan; b) analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan); c) penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas (hukum) dalam penegakan hukum (hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan, penggunaan teknologi hukum/interpretasi, hubungannya dengan yurisprudensi, dan doktrin hukum) dan konklusi atau diktum putusan pengadilan. Ketiga komponen tersebut selalu ada dalam setiap putusan pengadilan dan bagian diktum merupakan kesimpulan (*sillogismus*) sebagai konsekuensi logis dari premis-premis yang mendahuluinya. Eksaminasi putusan pengadilan semata-mata menguji putusan pengadilan atau hasil proses pengambilan putusan di pengadilan. Pengujian tersebut meliputi perbuatan yang didakwakan, dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, proses pembuktian di pengadilan, penafsiran hukum dan argumen hukum (*legal reasoning*) dan diktum putusan. Materi eksaminasi tidak ditujukan kepada pengujian terhadap kualitas person yang terlibat dalam proses pengambilan putusan di pengadilan, misalnya kepribadian atau moralitas hakim, jaksa, dan

at hukum (advokat) yang tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara. Eksaminasi hanya terbatas pada materi putusan



pengadilan yang tertera pada berkas putusan (dokumen hukum) yang tertulis. Eksaminator tidak boleh mencari atau menambah barang bukti baru untuk memperkuat argumen dalam melakukan eksaminasi, Kegiatan Eksaminasi atau Eksaminator bukanlah lembaga peradilan dan tidak menjadi bagian dari sistem peradilan. Penambahan barang bukti baru akan merusak esensi kegiatan eksaminasi itu sendiri, meskipun hal itu akan lebih memberikan kekuatan dalam berargumen untuk menarik kesimpulan hasil kesaminasi. Jadi eksaminasi dibatasi pada fakta hukum dan peraturan hukum yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan hakim di pengadilan. Dalam membuat putusan, hakim bersinergi dengan profesi hukum. Dalam batas-batas tertentu kewenangan hakim dibatasi oleh berkas perkara yang diajukan profesi hukum, yakni jaksa penuntut umum dalam perkara pidana dan penggugat dan tergugat atau oleh penasehat hukumnya dalam perkara non-pidana. Oleh sebab itu, materi eksaminasi bukan hanya ditujukan pada hasil kerja hakim saja tetapi juga terhadap hasil kerja profesi hukum lain yang bersinerji dengan hakim tersebut, antara lain surat dakwaan, pembuktian, dan *requisitor*, materi pembelaan, memori banding dan kasasi serta memori peninjauan kembali.⁹⁷

B. Tujuan Eksaminasi

Menurut Susanti Adi Nugroho tujuan eksaminasi adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus



ir, *op. cit.*, hlm 106-107

perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan professional.⁹⁸ Selanjutnya dalam Modul Eksaminasi yang dirumuskan oleh *Workshop Monitoring Peradilan* disebutkan bahwa tujuan dari eksaminasi adalah:⁹⁹

1. Untuk meningkatkan profesionalisme baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara seorang Hakim dalam menerapkan hukum materiil dan hukum formil serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam hal penjatuhan putusan suatu perkara tindak pidana korupsi;
2. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, melalui tindakan penelitian dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Hakim tentang kemungkinan adanya kekurangsempurnaan atau kelemahan yang bersifat teknis yuridis dan administrasi perkara yang menyebabkan penjatuhan putusan suatu perkara tidak terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu:



Amzah dkk., *op. cit.*, hlm. 17-18.

- a. Menguji apakah suatu produk (putusan) pengadilan sudah sesuai dengan kaedah penerapan hukum yang baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana;
- b. Melakukan analisis terhadap proses pengambilan putusan guna melihat sejauhmana pertimbangan hukum dimaksud sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil, dan juga dengan *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice*;
- c. Mendorong dan membudayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses suatu perkara dan putusan atas perkara tersebut yang dinilai kontroversial serta dapat mendorong perkembangan ilmu hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik melakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu proses peradilan, dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- e. Mendorong para praktisi hukum, khususnya Hakim, untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, profesionalitasnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi



putusan yang kontroversial sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (Hakim) dan atau dakwaan (Jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di pengadilan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini belum ada tolok ukur yang dapat menilainya.¹⁰⁰

Berdasarkan hal di atas penulis berpendapat bahwa dalam peradilan pidana eksaminasi putusan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yakni:

1. Eksaminasi Putusan dilakukan sebagai bagian dari syarat administratif dalam peradilan pidana, dan;
2. Eksaminasi Putusan dilakukan sebagai salah satu upaya mencari keadilan.



gatu Zakiyah *et. al.*, hlm. 19.

Sebagai syarat administratif, eksaminasi putusan merupakan salah satu metode pengawasan internal. Menurut Fachrudin yang dikutip W. Riawan Tjandra bahwa pengawasan internal (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ secara struktural dan merupakan jenis kontrol teknis administratif (*built in control*).¹⁰¹ Eksaminasi sebagai syarat administratif ini, dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menguji untuk apakah ada kesalahan dalam keputusan hakim dan dapat berdampak pada penilaian kecakapan seorang hakim.¹⁰² Dan yang di eksaminasi adalah putusan-putusan yang memuat pertimbangan secara lengkap, dan pemilihan putusan yang akan dieksaminasi dilakukan oleh hakim yang bersangkutan. Sehingga penilaian terhadap putusan tersebut hanya akan berdampak pada karir hakim yang bersangkutan. Sehingga melalui eksaminasi putusan ini maka diharapkan kualitas putusan khususnya dalam perkara pidana menjadi lebih baik dan benar serta juga untuk meningkatkan profesionalitas hakim itu sendiri.

Dalam hal putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dianggap belum mampu memberikan keadilan, mengusik rasa keadilan atau tidak obyektif, yang salah satu penyebabnya adalah adanya *judicial corruption*, maka hal tersebut akan berdampak pada kurang dipercayanya lagi lembaga peradilan itu sendiri. Bila tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, maka ketika semua upaya hukum telah

n namun belum juga memberikan kedailan maka salah satu

shan, *op. cit.*, hlm. 73.
dari, *loc. cit.*

upaya mencari kebenaran tersebut adalah melalui upaya pengujian. Pengujian yang dilakukan bukan lagi dengan tujuan untuk melihat profesionalitas hakim, melainkan apakah perkara yang diputus sudah benar-benar memberikan keadilan atau belum. Bukan saja memberikan kemenangan tapi memberi keadilan. Hal inilah kemudian yang menjadi penyebab munculnya praktek eksaminasi publik di Indonesia.

Dari kedua sudut pandang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Eksaminasi Putusan pada intinya pengawasan terhadap kinerja hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, yang berimplikasi kepada peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim, yang secara tidak langsung mencegah atau mendeteksi adanya *judicial corruption*, dengan cara memeriksa dan meneliti ketaatan dan kepatuhan hakim terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal memutus suatu perkara.

Pada akhirnya eksaminasi paling tidak dapat memberikan *Shock Therapy* bagi para hakim untuk lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan tanpa melukai perasaan keadilan masyarakat. Di samping itu eksaminasi dapat memberikan harapan kepada pencari keadilan bahwa pengadilan masih dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan kenyataan. Lebih daripada itu eksaminasi dapat memberikan kontribusi pada hukum positif terutama di bidang pengawasan terhadap lembaga pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



.F. Marbun pernah mengemukakan: “manakala negara hukum
an sebatang pohon yang rindang dan indah, pengadilan adalah

akarnya. Akar itulah yang menopang bagi tegak dan tumbuh suburnya pohon negara hukum. Jika pengadilan sebagai pilar utama dari sistem hukum rapuh, tumbanglah negara hukum ini.”¹⁰³

Putusan Pengadilan yang kontroversial tidak terlepas dari adanya praktik-praktik ‘jahat’ dari penegak hukum yang justru lebih jahat dari kejahatan yang diadili. Persoalan tersebut menjadi sangat kompleks ketika begitu banyak aspek non-yuridis yang dimasukkan pada proses peradilan dengan cara memasukkan variabel status sosial, kemampuan ekonomi, visi politik, dan variabel yang lain dengan tujuan bahwa untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, hal tersebut mengaburkan makna hukum yang semestinya mengedepankan keadilan bagi semua (*justice for all*).



arbutun, “Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman,” tulisan dalam JURNAL No. 9, Vol. 4, 1997, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, . 9.

BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dipaparkan di muka maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Semua putusan khususnya perkara pidana yang telah memperoleh ikatan hukum tetap dapat dieksaminasi, karena putusan yang akan di eksaminasi tersebut merupakan hasil pilihan dari Hakim yang bersangkutan. Dalam hal eksaminasi internal, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memilih putusan yang akan diserahkan untuk di eksaminasi, yakni :
 - a. Putusan yang memuat pertimbangan yang lengkap, yang artinya semua unsur-unsur dakwaan, tuntutan, dan nota pembelaan dipertimbangkan dengan terperinci dan lengkap;
 - b. Putusan yang diputus benar-benar berdasarkan bahwa terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah, yang artinya tidak ada keragu-raguan dalam menjatuhkan putusannya;
 - c. Perkara yang diputus bukan merupakan perkara yang rumit, yang artinya kelengkapan dari berkas perkara tersebut tidak ada yang bermasalah;
 - d. Putusan yang dibuat dengan dasar pembuktian yang kuat.



Kriteria-kriteria putusan yang dipilih oleh hakim yang bersangkutan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa dasar pemilihan putusannya adalah putusan-putusan yang nantinya tidak akan terlalu memberikan masalah kepada si hakim yang bersangkutan. Yang artinya putusan yang diberikan untuk dieksaminasi adalah putusan yang ketika selesai di eksaminasi maka hakim-hakim yang bersangkutan tidak akan menerima teguran-teguran ataupun saran dan/atau kritik yang nantinya dapat memberikan stigma kepada hakim yang bersangkutan bahwa dia kurang cermat dan kurang tepat dalam membuat suatu putusan. Artinya pada dasarnya putusan-putusan yang dipilih para hakim merupakan putusan yang terbaik yang pernah di buat dan telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Untuk kegiatan eksaminasi publik dapat dilakukan baik atas permintaan masyarakat atau tidak. Putusan pengadilan yang dieksaminasi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengandung indikasi awal bahwa:.

- a. Ada tidaknya kesalahan penerapan hukum baik secara materiil maupun formil;
- b. Kemungkinan adanya praktek korupsi di peradilan yang dilakukan oleh hakim, jaksa, advokat ataupun pihak yang berperkara;



- c. Adanya unsur politis ataupun adanya pengaruh kekuatan-kekuatan ekstra yudisial terhadap proses peradilan yang seharusnya bersifat independen;
 - d. Momentum;
 - e. Ada tidaknya kerugian yang diderita masyarakat sebagai akibat putusan hakim;
 - f. Seberapa jauh perkara yang diputus mempunyai pengaruh terhadap masyarakat luas;
 - g. Kontradiksi.
2. Tujuan Eksaminasi Putusan pada intinya pengawasan terhadap kinerja hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, untuk melihat sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat, yang berimplikasi kepada peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim, yang secara tidak langsung mencegah atau mendeteksi adanya *judicial corruption*. Meskipun kegiatan eksaminasi putusan bukan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, namun kegiatan eksaminasi tersebut memberikan pengaruh yang besar bahkan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk memperbaiki



sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, khususnya dalam hal memeriksa ataupun mencegah adanya *judicial corruption*.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa kegiatan eksaminasi putusan memberikan kontribusi besar dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal penyelesaian perkara pidana, meningkatkan kualitas putusan, serta profesionalitas hakim, maka sebaiknya perlu dibentuk aturan yang mengatur secara khusus mengenai eksaminasi putusan beserta seluk beluknya, tahapan eksaminasi, kode etiknya, materi eksaminasi, obyek eksaminasi, serta hal-hal lain yang terkait dengan eksaminasi putusan;
2. Eksaminasi putusan saat ini hanya menjadi sebuah metode untuk mengawasi kinerja hakim dalam membuat putusan. Namun ternyata Eksaminasi Putusan melalui pengujiannya dapat menjelma menjadi suatu upaya untuk mencari keadilan, karena dimungkinkan ditemukannya fakta-fakta baru dan penting khususnya dalam pembuatan suatu putusan, misalnya adanya *judicial corruption* dalam pembuatan putusan tersebut sehingga ada fakta penting yang sengaja atau tidak dipertimbangkan untuk memenangkan salah satu pihak. Oleh



karena itu kegiatan eksaminasi perlu diaktifkan lagi, dan Mahkamah Agung dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk membentuk lembaga eksaminasi di tiap perguruan tinggi;

3. Saat ini eksaminasi dilakukan hanya terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap saja (*inkracht*). Namun apabila menginginkan eksaminasi benar-benar berguna untuk mencegah judicial corruption maka sebaiknya eksaminasi terhadap putusan yang belum *inkracht* juga dapat dilakukan dalam hal eksaminasi internal. Dan apabila hal tersebut dilakukan bahkan seharusnya hasil eksaminasi tersebut nantinya juga dapat menjadi alasan-alasan untuk melakukan upaya hukum ataupun upaya hukum luarbiasa. Hal ini dikarenakan temuan dari Eksaminasi Putusan saat ini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, oleh sebab itu apabila hasil eksaminasi putusan merupakan suatu hal yang sangat tidak sesuai dengan kebenaran dan berpotensi mempengaruhi hasil akhir putusan, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum;
4. Eksaminasi sampai saat ini hanya dilakukan terhadap putusan akhir saja (*eind vonnis*). Seharusnya sebagai upaya pengawasan dan peningkatan profesionalitas hakim sebaiknya eksaminasi putusan juga dilakukan terhadap putusan sela (*tussen vonnis*);



5. Eksaminasi masih memiliki masalah dalam hal independensi dan objektivitas eksaminasi, kecurigaan terhadap kemungkinan direkayasanya eksaminasi publik menjadi kegiatan partisan untuk menguntungkan kepentingan pihak-pihak tertentu pada kasus-kasus yang rentan *conflict of interests*, sinisme bahwa kegiatan eksaminasi hanyalah aktivitas *intellectual exercise* semata yang tak mempunyai dampak perubahan langsung terhadap nasib korban yang hak-haknya sudah terlanjur dirugikan oleh produk (materiil) peradilan yang nir-rasa keadilan hukum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemilihan eksaminator juga harus benar-benar penting untuk diperhatikan dan harus bebas dari *conflict of interests*:
6. Hasil eksaminasi juga sebaiknya diumumkan kepada masyarakat luas, agar eksaminasi putusan tersebut benar-benar menjadi sebuah metode pengawasan yang efektif. Juga agar hasil tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang tidak baik.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat (Buku I: Seri Sosiologi Hukum)*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.

Andi Hamzah dkk., 2009, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Z. Abidin & Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, tanpa tahun, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

E. Sundari, 2013, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta

E. Utrecht / Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. XI, PT. Ichtiar Baru & dengan Penerbit Sinar Harapan, Bandung.

Hasrul Halili, 2013, *Eksaminasi Publik: Dari Persoalan Independensi sampai ke Isu Partisan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary With Pronunciations (Sixth Edition)*. West Publishing Co., ST. Paul.



Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari (Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Idul Rishan, 2013, *Komisi Yudisial: Suatu Upaya Mewujudkan Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Penerbit Papas Sinar Mentari, Jakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Musakkir, 2013, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*, Rangkang Education bekerjasama dengan Republik Institute, Yogyakarta.

Mudzakkir, 2013, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Oxford English Dictionary Computer Edition, 2004.

Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang.

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.



Nasution dkk, 2010, *Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara dalam Pelaksanaan Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

- Susanti Adi Nugroho, 2013, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Wasingatu Zakiyah, et. All. (editor), *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Syprianus Aristeus, 2008, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Wazingatu Zakiyah, et. al., 2003, *Panduan Eksaminasi Publik*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (ed. Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Yesmil Anwar & Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.

JURNAL

- Maherawati, Rutiningsih, *“Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum Indonesia”*, *Jurnal Perspektif*, Fakultas Hukum Wijaya Kusuma, Vol. IX , No. 4 Oktober 2004
- Tri Budiyo, *Eksaminasi Putusan Pengadilan: Mengembangkan Diskursus keadilan, dari Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan*, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, April 2008.
- S E Marbun, “Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman,” tulisan dalam JURNAL HUKUM No. 9, Vol. 4, 1997, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997



Peraturan Perundang-Undangan.

The Universal Declaration of Human Rights.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor :047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY.IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1967 tentang Eksaminasi; Laporan Bulanan dan Daftar Banding.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomo 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap yang tidak Memuat Kata-Kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1959 tentang Cara Penjelasan Perkara-Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara.

Refrensi Internet

Eddy O.S. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, sumber: <http://www.antikorupsi.org/id/doc/eddy-os-hiariej-beberapa-catatan-ruu-kuhp-dalam-hubungannya-dengan-pemberantasan-tipikor>, Jakarta Selatan, diakses pada 26 Maret 2017.

hidiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.academia.edu/download/31812599/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 30 Maret 2017.

